

**PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS BERBASIS DESA CERDAS
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NO. 12
TAHUN 2013 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI KECAMATAN RA'AS KABUPATEN SUMENEP)**

SKRIPSI

OLEH:

KHAIRUS SALIM

NIM 210203110003



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS BERBASIS DESA CERDAS
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NO. 12
TAHUN 2013 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI KECAMATAN RA'AS KABUPATEN SUMENEP)**

SKRIPSI

OLEH:

KHAIRUS SALIM

NIM 210203110003



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS BERBASIS DESA CERDAS MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NO. 12 TAHUN 2013 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (STUDI DI KECAMATAN RA'AS KABUPATEN SUMENEP)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025



Khairus Salim

NIM. 210203110003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Khairus Salim, NIM: 210203110003, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS BERBASIS DESA CERDAS
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NO. 12
TAHUN 2013 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (STUDI DI
KECAMATAN RA'AS KABUPATEN SUMENEP)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi,
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002

Malang, 26 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Khairus Salim, NIM 210203110003, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS BERBASIS DESA CERDAS MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NO. 12 TAHUN 2013 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (STUDI DI KECAMATAN RA'AS KABUPATEN SUMENEP)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025

Dengan penguji:

1. Sheila Kusuma WA. S.H., M.H.

NIP 198905052020122003

(.....)

Ketua Penguji

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP 196509041999032001

(.....)

Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifulah, S.H., M. Hum.


NIP 196512052000031001

(.....)

Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang, Telp. (0341) 551354 Fax. (0341572533)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khairus Salim
NIM : 210203110003
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Pengembangan Kawasan Strategis Berbasis Desa Cerdas Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at/6-12-2024	Diskusi Proposal Skripsi	
2.	Jum'at/14-2-2025	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Senin/17-2-2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	Senin/24-2-2025	Diskusi Hasil Seminar Proposal	
5.	Jum'at/7-3-2025	Diskusi Outline Skripsi	
6.	Rabu/23-4-2025	ACC Outline Skripsi	
7.	Senin/6-5-2025	Diskusi dan Pembahasan Rumusan Masalah 1 & 2	
8.	Selasa/7-5-2025	Diskusi dan Revisi Rumusan Masalah 1-2 & Bab 4	
9.	Jum'at/9-5-2025	Revisi Skripsi	
10	Rabu/14-5-2025	ACC Skripsi	

Malang, 14 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah),

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

MOTTO

“Hanya ketika pohon terakhir ditebang, ikan terakhir dimakan, dan sungai terakhir diracuni, anda akan menyadari bahwa anda tidak bisa memakan uang”

(Peribahasa Suku Indian Cree)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AllhamdulillahirabbilAlamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya dan pertolongannya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW harapan besar kita diakui sebagai umatnya di hari akhir kelak. *Aamiin*. Berkat Rahmat dan hidayah dari Allah SWT sehingga skripsi peneliti dengan judul “ **IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS BERBASIS DESA CERDAS MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NO. 12 TAHUN 2013 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KECAMATAN RA’AS KABUPATEN SUMENEP).**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tentu terdapat banyak faktor hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tidak lain karena doa orang tua yang selalu menyertai setiap Langkah. Untuk itu dengan segala hormat dan kasih sayang yang mendalam dari penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga khususnya kepada Emmak Puji Hartatik dan Bapak Darussalam selaku orang tua sekaligus Guru Penulis.

Bimbingan, arahan, kritik dan masukan yang tidak terlepas dari berbagai pihak juga menjadi salah satu terselesaikannya skripsi ini. Maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M. Hum, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Saifullah, S.H., M, Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Penguji yang telah menyempatkan waktunya pada sidang skripsi yang dilaksanakan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Seluruh teman saya selama masa perkuliahan saya ucapkan *Jazaakumullahu Khairan.*

Penulis,

Khairus Salim
NIM.210203110003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah penulisan dari bentuk Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang memuat konsonan arab pada isi pembahasan atau pada daftar pustaka juga menggunakan pedoman transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

ا = Tidak dilambangkan	dl = ض
B = ب	th = ط
T = ت	da = ظ
Ta = ث	ع) ' = menghadap ke atas)
J = ج	gh = غ
H = ح	f = ف
Kh = خ	q = ق
D = د	k = ك
Dz = ذ	l = ل
R = ر	m = م
Z = ز	n = ن
S = س	w = و
Sy = ش	h = ه
Sh = ص	y =

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î seperti قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُوْنُ Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

D. Ta' Marbhutoh (ةٓ)

Ta 'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” , berikutnya kalimat dengan disambungkan yang ر هلا ح م في ت misalnya

E. Kata Sandang dan Lafadz Jalalah

Kata sandang berupa “al ”(ل (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak i di awal kalimat, sedangkan “al ”dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah), maka dihilangkan. Perhatikan contoh dibawah berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhariyi mengatakan.....
2. Al-Ghazâli dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Lâ haula wa lâ qûwata illâ billâhBillah azza wa jalla.....

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Secara umum, semua kata yang berasal dari bahasa Arab harus dibuat menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab Indonesia atau nama Arab Indonesia, maka tidak perlu ditulis dengan

menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut. Salah satu kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi di Indonesia, di satu sisi, memperkuat doa di berbagai kantor... Perhatikan ejaan nama "Abdurrahman Wahid" dan "Amin Rais". Kata "Shalat" ditulis menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun merupakan nama Indonesia dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu ditulis "Abdal-Rahman Wahîd" atau "Amîn Raîs" sebagai ganti "shalât".

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Definisi Operasional.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kerangka Teori.....	27
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Metode Pengolahan Data.....	38

BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
BAB V	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	94
LAMPIRAN WAWANCARA.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

DAFTAR TABEL

TABEL: 1 : Penelitian Terdahulu.....	26
TABEL 2 : Luas Wilayah Desa-Desa di Kecamatan Ra'as	41
TABEL 3 : Jumlah Penduduk Kecamatan Ra'as	41
TABEL 4 : Desa Cerdas dengan pengembangan wisata bahari.....	69
TABEL 5 : Sasaran pilar Desa Cerdas <i>Smart Economy</i>	72
TABEL 6 : Sasaran pilar Desa Cerdas <i>Smart Living</i>	73
TABEL 7 : Sasaran pilar Desa Cerdas <i>Smart Mobility and Smart Environment</i> ..	74
TABEL 8 : Sasaran pilar Desa Cerdas <i>Smart Government and Smart People</i>	75
TABEL 9 : Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah dan Hukum Nasional.....	82
TABEL 10 : Dokumentasi Hasil Wawancara	96

ABSTRAK

Khairus Salim 210203110003 2025. **Pengembangan Kawasan Strategis Berbasis *Smart Kampung* Menurut Perda Kabupaten Sumenep No.12 Tahun 2013 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep)** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pengembangan Daerah, Pembangunan, Desa Cerdas, *Siyasah Dusturiyah*

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 12 tahun 2013 yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang & Wilayah Kabupaten Sumenep mengisyaratkan bahwa pembangunan sebuah daerah menjadi syarat penting untuk mencapai kesejahteraan yang merata di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang dipenuhi oleh pulau-pulau kecil yang menjadi bagian dari Kecamatan itu sendiri, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Sumenep untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakatnya.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Kecamatan Ra'as bisa dikembangkan dengan konsep Desa Cerdas (*Smart Village*) dengan penyesuaian Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan proses pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder berupa perundang-undangan, buku ilmiah, Skripsi, Tesis, Laporan Penelitian serta Jurnal yang sudah diuji kebenarannya.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa banyaknya kendala-kendala dan tantangan Kecamatan Ra'as dalam mewujudkan Desa Cerdas terutama karena faktor posisi kecamatan yang berada di daerah kepulauan terpencil yang jauh dari pusat pemerintah kabupaten, dan medan transportasi, ketersediaan SDM berkualitas dan Minimnya pemberdayaan teknologi menjadi alasan penting untuk memastikan hukum guna keberlangsungan pembangunan berkelanjutan, tetapi Pemerintah Kecamatan Ra'as tetap memiliki pandangan, rencana ataupun strategi untuk menjadikan Kecamatan Ra'as lebih terkonsep sebagai Desa Cerdas. Strategi yang digunakan dengan pemberdayaan kecamatan dengan meningkatkan taraf ekonomi, sosial budaya dan daya lingkungan hidup yang lebih berkualitas dengan mengandalkan kearifan lokal sebagai kekuatan pengembangan daerah dengan tetap memerhatikan nilai-nilai dari *Siyasah Dusturiyah*

ABSTRACT

Khairus Salim 210203110003 2025. Development of Smart Village-Based Strategic Areas According to the Sumenep District Regional Regulation No.12 of 2013 in the Perspective of Siyasa Dusturiyah (Study in Ra'as District, Sumenep Regency) Study Program of Constitutional Law (Siyasa), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Keywords : *Regional Regional Regulation, Regional Development, Development, Smart Village, Siyasa Dusturiyah*

The existence of Sumenep District Regulation No. 12 of 2013 which regulates the Spatial & Regional Plan of the Sumenep District implies that the development of a region is an important requirement to achieve equitable welfare in the Sumenep District. Sumenep District is a district filled with small islands that are part of the District itself, this is a challenge for the Sumenep District to equalize the welfare of its people

The research objective is to find out the extent to which Ra'as sub-district can be developed with the Smart Village concept by adjusting the Sumenep District Regulation No. 12 of 2013 and the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning General Guidelines for Village Development.

The type of research in this thesis is empirical juridical with a sociological juridical approach. With the data collection process through observation, interviews and documentation as well as secondary data in the form of scientific books, theses, legislation research reports and journals which has been tested for truth.

The results of the study state that the many obstacles and challenges of Ra'as Sub-district in realizing Smart Villages are mainly due to the factor of the position of the sub-district which is in a remote island area far from the center of the district government government, and the transportation terrain, the availability of quality human resources and the lack of technological empowerment are the reasons, but the Ra'as Sub-district Government still has views, plans or strategies to make Ra'as Sub-district more conceptualized as a Smart Village. The strategy used by empowering sub-districts by increasing the level of economic, socio-cultural and environmental power that is more qualified by relying on local wisdom as a regional development force while still paying attention to the points of Siyasa Dusturiyah.

الخلاصة

خيروس سالم 210203110003 2025. تطوير المناطق الاستراتيجية القائمة على القرى الذكية وفقاً لللائحة الإقليمية لمحافظة سومنيب رقم 12 لعام 2013 من منظور سياسة دستورية (دراسة في منطقة رأس، محافظة سومنيب) برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. جونداني، س. ح، م. هـ.

الكلمات المفتاحية : التنظيم الإقليمي الإقليمي، التنمية الإقليمية، التنمية الإقليمية، التنمية، القرية الذكية، سياسة دستورية.

إن وجود لائحة منطقة سومنيب رقم 12 لعام 2013 التي تنظم المخطط المكاني والإقليمي لمنطقة سومنيب يعني أن تنمية المنطقة مطلب مهم لتحقيق الرفاهية العادلة في منطقة سومنيب، حيث أن منطقة سومنيب هي منطقة مليئة بالجزر الصغيرة التي هي جزء من المنطقة نفسها، وهذا تحدٍ لمنطقة سومنيب لتحقيق المساواة في رفاهية سكانها.

هدف البحث هو معرفة إلى أي مدى يمكن تطوير منطقة رأس الفرعية بمفهوم القرية الذكية من خلال تعديل لائحة منطقة سومنيب رقم 12 لعام 2013 ولائحة وزير القرى وتنمية المناطق المحرومة والهجرة في جمهورية إندونيسيا رقم 21 لعام 2020 بشأن المبادئ التوجيهية العامة لتنمية القرى وتمكين المجتمع القروي.

إن نوع البحث في هذه الأطروحة هو بحث فقهي تجريبي بمنهج فقهي اجتماعي. مع عملية جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق وكذلك البيانات الثانوية في شكل كتب علمية وأطروحات وتقارير بحثية ومجلات .

تشير نتائج الدراسة إلى أن العقبات والتحديات العديدة التي تواجهها ناحية رأس الفرعية في تحقيق القرى الذكية ترجع بشكل أساسي إلى عامل موقع الناحية التي تقع في منطقة جزرية نائية بعيدة عن مركز حكومة الناحية، وتضاريس المواصلات وتوافر الموارد البشرية النوعية وعدم التمكين التكنولوجي هي الأسباب، ولكن لا تزال حكومة ناحية رأس الفرعية لديها وجهات نظر وخطط أو استراتيجيات لجعل ناحية رأس الفرعية أكثر تصوراً كقرية ذكية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga negara Indonesia wajib mendapatkan hak hidup yang baik di lingkungannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1),¹ menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam mencapai itu semua, yang diperlukan adalah bagaimana progres pembangunan wilayah yang berkelanjutan yang bisa memenuhi segala kebutuhan manusia di dalamnya, oleh karenanya negara mengatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam Tata ruang juga harus memerhatikan pola maupun struktur dari sebuah wilayah berdasarkan apa yang terkandung di dalamnya termasuk sumber daya alam dan buatan yang tersedia, hal seperti bertujuan untuk menggapai pembangunan yang progresif demi kepentingan generasi saat ini hingga masa yang akan datang.

UU No. 26 Tahun 2007 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang diperlukan adalah upaya penataan ruang, penataan ruang mencakup seluruh faktor kehidupan sehingga masyarakat mendapatkan akses dalam proses perencanaan penataan ruang tersebut. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) menjadi salah satu problematika pada dewasa ini, tidak lain karena perkembangan antara satu wilayah dan wilayah lainnya sangatlah

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

berbeda, perkembangan di kota dominan lebih cepat dibanding daerah terluar, maka masalah seperti ini sangatlah harus diperhatikan demi mewujudkan keberlanjutan lingkungan untuk generasi masa depan.² Perencanaan tata ruang menjadi sesuatu yang penting bagi setiap Provinsi, Kota/Kabupaten dan harus memiliki regulasi yang menjadi acuan dalam menata pelaksanaan pembangunan.³

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033. Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki kewajiban untuk memerhatikan seluruh wilayah di Kabupaten Sumenep untuk menyusun perencanaan tata ruang agar terciptanya wilayah yang berdampak baik pada masyarakat yang hidup di dalamnya.

Visi penataan ruang wilayah kabupaten Sumenep sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 adalah Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura.⁴

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep meliputi :

1. Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan minapolitan,

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68

³ Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi, *implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah (rtrw) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan*, Vol. 4, No. 2 (2015) 730

⁴ lembaran daerah kabupaten sumenep tahun 2013 nomor 10

agropolitan, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan baik di wilayah kepulauan maupun daratan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
4. Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan; dan e
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan

Penataan Ruang dan wilayah Kabupaten Sumenep sering disebut dengan konteks yang berbeda yaitu Kepulauan dan Daratan. Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri atas wilayah daratan dengan pulau yang tersebar berjumlah 126 pulau (berdasarkan hasil sinkronisasi Luas Wilayah Kabupaten Sumenep).

Paradigma masa lampau yang mengatakan bahwa pembangunan di perkotaan harus didahulukan menjadikan efek yang tidak baik bagi masyarakat di kepulauan, masyarakat kepulauan perlu mendapatkan perhatian khusus karena ketertinggalan mereka akibat paradigma masa lampau, yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perencanaan tata ruang dan wilayah. Masyarakat kepulauan juga harus mendapatkan hak yang sesuai dalam peraturan daerah Kabupaten Sumenep no. 12 tahun 2013.⁵ jadi kebijakan

⁵ Lembaran daerah kabupaten sumenep tahun 2013 nomor 10

pembangunan tata ruang wilayah pulau-pulau kecil harus dikaji lebih menekankan pada kebijakan pembangunan pulau-pulau kecil lengkap dengan segala visi dan misinya,⁶

Desa Cerdas merupakan konsep upaya pembangunan dan pengembangan masyarakat agar lebih siap dan mampu mengatasi permasalahan dengan nilai sumber daya yang tersedia dengan efisiensi yang ada di suatu wilayah tersebut. Desa Cerdas bukan hanya tentang teknologi dan digitalisasi saja, tetapi yang lebih penting ialah upaya mendorong pengembangan kampung-kampung dan pemberdayaan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan di wilayahnya. Upaya Desa Cerdas ini untuk mendesain wilayah agar memiliki kerangka kebijakan yang terpadu untuk pelayanan publik, pengembangan masyarakat melalui ekonomi produktif, sosial budaya, lingkungan hidup dan peningkatan layanan publik.⁷

Pemerintah juga membahas konsep smart desa yang tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 55 tahun 2024 yang menjelaskan indikator bisa disebut sebagai desa cerdas. Desa Cerdas (*Smart Village*) Merupakan konsep pembangunan yang merencanakan manfaat data berbasis teknologi digital untuk pengelolaan pengembangan desa seperti contoh peningkatan kualitas layanan dasar pemerintahan dan masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia

⁶ Bengen, D. G. (2002). Pengembangan konsep daya dukung dalam pengelolaan lingkungan pulaupulau kecil. Kantor Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor.

⁷ Ayu Wanda Febrian, *Analisis keberhasilan kebijakan DESA CERDAS terhadap perkembangan desa kemiren*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2023:3

yang inklusif dan berkelanjutan agar terciptanya kesejahteraan dan kemandirian desa.

Desa cerdas memiliki ukuran dalam capaian keberhasilan. Capaian keberhasilan desa cerdas dapat diukur melalui indikator dalam 6 (enam) pilarnya. Indikator 6 pilar desa cerdas sebagai berikut:

a) Masyarakat Cerdas (*Smart People*)

Smart People atau Masyarakat Cerdas, Adalah keterampilan dan kemampuan dasar manusia dalam memanfaatkan internet secara efektif guna meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan. Pada pilar ini berfokus kepada keterampilan individu, kreativitas, inklusi sosial, partisipasi publik melalui pendidikan berkualitas secara formal ataupun non formal.

b) Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)

Sasaran dari pilar ekonomi cerdas (*smart economy*) di dalam Desa Cerdas ialah menggapai ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan sektor ekonomi unggulan desa yang adaptif terhadap perubahan di era informasi. Selain itu, ekonomi cerdas mempunyai tujuan meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai banyak program, salah satunya mewujudkan *less-cash society*. Tujuan tersebut dengan mengembangkan tiga elemen dalam ekonomi cerdas, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

c) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*)

Menurut Cohen (2010) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas Sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Syarat utama tata kelola yang cerdas adalah keterbukaan data, layanan online, tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan yang berfokus pada efisiensi layanan negara dan administrasi publik.

d) Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)

Lingkungan Cerdas merupakan salah satu dimensi dalam pengembangan Desa Cerdas. Lingkungan Cerdas lebih menekankan kepada bagaimana sebuah wilayah/desa dalam memanfaatkan potensi yang ada secara berkelanjutan.

e) Kehidupan Cerdas (*Smart Living*)

Kehidupan Cerdas, atau kesejahteraan, difokuskan pada investasi pengembangan sumber daya manusia dan sosial budaya. Kehidupan Cerdas merupakan satu dari enam pilar dalam konsep Desa Cerdas yang menekankan pada aspek pendidikan, kesehatan dan sosial budaya yang sesuai dengan kewenangan desa.

f) Mobilitas Cerdas (*Smart Mobility*)

Mobilitas Cerdas adalah upaya meningkatkan keterhubungan daerah pedesaan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital. Upaya yang dapat dilakukan untuk

peningkatan tersebut melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan digital untuk memberikan kemudahan akses layanan publik.⁸

Kecamatan Ra'as merupakan kecamatan di Kabupaten Sumenep yang masih daerah kepulauan, yang tentunya dalam segi teknologi dan pemberdayaan masyarakat masih lamban dari daerah yang ada di perkotaan. Kondisi kecamatan Ra'as masih tergolong seperti perdesaan dengan melihat lingkungan dan masyarakatnya yang hidup sederhana. Wilayah Kepulauan umumnya masih berkuat dalam permasalahan medan tempuh dan mobilisasi ekonominya sehingga berpengaruh terhadap sumber daya manusianya, sehingganya konsep berbasis Desa Cerdas memiliki beberapa misi yang menyesuaikan dengan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah di Pasal 50 Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2013 Kabupaten Sumenep. Ada beberapa indikator berhasilnya Desa Cerdas di kawasan strategis Kecamatan Ra'as dengan penyesuaian Perda No. 12 Tahun 2013 Kabupaten Sumenep tentang Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi :

a. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar perekonomian Indonesia, Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta

⁸ Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia tentang keputusan menteri no.55 tahun 2024 tentang panduan umum pengembangan desa cerdas, diakses 11 april 2025

diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan⁹ dan sudut kepentingan ekonomi adalah salah satu sudut kepentingan dalam penetapan kawasan strategis suatu wilayah.

b. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;

Jaminan penghormatan hak masyarakat tradisional diatur dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Identitas budaya dan hak-hak masyarakat harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kepentingan sosial dan budaya sangatlah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti nilai-nilai sosial, tata laku, dan interaksi sosial

c. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ;

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wajib menjadi pertimbangan dalam perencanaan tata ruang seperti termuat dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia saat ini maupun untuk keberlanjutan bagi generasi yang akan datang¹⁰. Pemerintah daerah merencanakan dan mengembangkan wilayahnya melalui rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan melalui peraturan daerah agar lebih terstruktur dan lebih optimal dalam pengembangan wilayah strategis.¹¹

⁹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 45

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68

¹¹ Dwi Sri Nuryanti, *Review Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Studi Kasus Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040* ; 2

Salah satu wilayah strategis Kabupaten Sumenep ialah wilayah Kepulauan yang merupakan daerah yang dikelilingi oleh lautan yang sangat luas, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan kewenangan daerah di wilayah sekitar laut adalah¹²:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
- b. Pengaturan kepentingan administratif.
- c. Pengaturan tata ruang.
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No.12 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dengan strategi meliputi:

- a. meningkatkan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
- b. mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengembangan pulau-pulau kecil seperti Pulau Ra'as harus mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep mengingat banyaknya potensi di pulau tersebut sebagaimana dijelaskan di Pasal 50 Perda Kabupaten

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60

Sumenep No.12 Tahun 2013. Pulau Raas merupakan salah satu kecamatan yang secara administratif merupakan wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Masyarakat pesisir yang hidup di pulau-pulau kecil dominan menggunakan hukum adat dan hidup secara tradisional, maka pembangunan yang berbasis masyarakat fokus pada pemberdayaan dimana potensi masyarakat merupakan sumber daya yang paling utama untuk pembangunan tata ruang wilayah yang berkelanjutan agar mencapai visi misi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No.12 Tahun 2013.¹³. Pengembangan pulau Ra'as yang wilayahnya masih tergolong perdesaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dalam pasal 6 dan 7 menjelaskan tentang arah kebijakan pembangunan desa SDGs.

Penelitian ini juga tidak lepas menggunakan *Siyasah Dusturiyah* sebagai penguat bagaimana aturan hukum yang tertulis dapat mencapai tujuan yang selaras dengan fakta di lapangan. Permasalahan di dunia fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara satu pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Siyasah Dusturiyah* fokusnya ialah membahas masalah perundang-undangan negara, *Siyasah Dusturiyah* juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih jelas lagi bahwa *Siyasah Dusturiyah* membahas

¹³ Adi Waluyo, permodelan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu yang berbasis masyarakat (studi kasus pulau raas kabupaten sumenep madura), Volume 7, No. 2, Oktober 2014 : 76

konsep negara hukum dalam siyasah dan buhungan simbiosis antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Tidak lain dan tidak bukan penyusunan peraturan perundang undangan bertujuan untuk kepentingan manusia dan dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan Masyarakat.¹⁴

Siyasah Dusturiyah juga memiliki beberapa kaidah dasar yang mengatur bagaimana masyarakat saling bekerja sama dalam sebuah negara. Bermula dari regulasi dasar inilah yang kemudian Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan beberapa prinsip islam yang terkandung di perumusan Undang Undang untuk dasar jaminan hak asasi manusia dan persamaan hak diatas hukum tanpa membedakan tingat sosial apapun.¹⁵

Disebutkan juga oleh Abdul Wahhab Khallaf bawa ruang lingkup dusturiyah memiliki aturan perundangan yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah negara dengan acuan pokok-pokok ajaran agama agar lebih selaras dengan tujuan hidup manusia. Keterkaitan antara siyasah dusturiyah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk lebih mengetahui sejauh mana kesejahteraan manusia terjamin, dan tentunya melalui siyasah dusturiyah aturan hukum yang berlaku harus berlandaskan kemanfaatan dan memberikan keadilan.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Jakarta: Rajawali Pers, 2013 : 41

¹⁵ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

B. Batasan Masalah

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033. Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki kewajiban untuk memerhatikan seluruh wilayah di Kabupaten Sumenep untuk menyusun perencanaan tata ruang agar terciptanya wilayah yang berdampak baik pada masyarakat yang hidup di dalamnya. Dalam perkembangannya pengembangan kawasan strategis ini bisa dikonsepsikan dengan istilah Desa Cerdas yang berorientasi pada pembaharuan Kecamatan Ra'as dari sisi pengembangan ekonomi, teknologi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Penggunaan istilah Desa Cerdas mempunyai beberapa alasan yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah banyak menggunakan istilah "Desa Cerdas" dalam pengembangan Desa-Desa di Daerah tersebut dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Desa Cerdas.¹⁶ Pengembangan kawasan strategis yang tertera pada Pasal 50 Perda Kabupaten Sumenep No.12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sangat memerhatikan kemaslahatan ummat dengan acuan Visi dan Misi Perda Kabupaten Sumenep No.12 Tahun 2013.

Peneliti mengangkat judul "Pengembangan kawasan strategis berbasis Desa Cerdas menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013

¹⁶ Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 Nomor 18

perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep)”

Karena analisa aturan hukum dengan kenyataan yang ada melibatkan manusia dan tingkah lakunya¹⁷. Dan menjadi sangat baik karena objek studi di penelitian ini adalah Pulau Ra'as yang merupakan Kecamatan di Kabupaten Sumenep terluar dan tergolong sangat jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten dan Pulau Ra'as merupakan salah satu gususan pulau di Kabupaten Sumenep yang masih banyak tertinggal dari segi ekonomi, sosial budaya dan kelayakan lingkungan hidupnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep 2013-3033 terhadap pengembangan kawasan strategis Kecamatan Ra'as berbasis Desa Cerdas?
2. Bagaimana penerapan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep 2013-3033 perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap pengembangan kawasan strategis Kecamatan Ra'as berbasis Desa Cerdas?

¹⁷ Ishaq, ” Dasar-dasar Ilmu Hukum”, Jakarta : Sinar Grafika, 2008 : 244.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan pengembangan kawasan strategis Kecamatan Ra'as berbasis Desa Cerdas sesuai Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep 2013-3033.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan pengembangan kawasan strategis Kecamatan Ra'as berbasis Desa Cerdas sesuai Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep 2013-3033 secara *Siyasah Dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dari penerapan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membuat kebijakan. Termasuk untuk mengetahui sejauh mana sebuah peraturan berdampak luas terhadap Masyarakat Kecamatan Ra'as dari sisi ekonomi, sosial budaya dan daya dukung lingkungan hidup dengan berbasis Desa Cerdas atau bahkan tidak memiliki implikasi positif dari berbagai sisi

2. Manfaat Praktis

Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan Pembangunan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan sumber daya manusia yang unggul yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam konteks wilayah Kabupaten Sumenep dan Wilayah di Indonesia Lainnya. Pengembangan Kawasan merupakan upaya suatu daerah untuk memacu perkembangan sosial, ekonomi, mengurangi kesenjangan antar kawasan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu kawasan. Kebijakan pengembangan kawasan sangat diperlukan karena kondisi antar daerah itu berbeda dan nantinya kebijakan antar daerah itu disesuaikan sesuai kebutuhan daerahnya.

F. Definisi Operasional

1. Pengembangan Kawasan

Pengembangan Kawasan merupakan upaya suatu daerah untuk memacu perkembangan sosial, ekonomi, mengurangi kesenjangan antar kawasan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu kawasan. Kebijakan pengembangan kawasan sangat diperlukan karena kondisi antar daerah itu berbeda dan nantinya kebijakan antar daerah itu disesuaikan sesuai kebutuhan daerahnya.¹⁸

¹⁸ Strategi Pengembangan kawasan jada dan perdagangan di kecamatan pamuang, kota tanggerang selatan, jurnal planesa 2022

2. Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Kawasan strategis diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis¹⁹

3. Desa Cerdas

program pengembangan desa yang menggabungkan teknologi informasi dengan kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada warga. Desa Cerdas yaitu bagaimana pemerintah meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih menyentuh masyarakat pada setiap lapisan dan juga dilakukan secara terpadu.²⁰

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan peraturan di Tingkat daerah yang dibentuk oleh DPRD yang kemudian disahkan oleh Bupati di daerah

¹⁹ Berita Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 1973

²⁰ Tree Setiawan P., Panca Oktawirani, Indra Perdana W. *Kajian Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program Desa Cerdas di Kabupaten Banyuwangi, 2020*

administratif tertentu.²¹ Prof Jimly Asshiddiqie bahwa perda adalah sebagai bentuk aturan pelaksana dari undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi. Pada dasarnya pelaksanaan peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan dan mengkondisikan urusan di daerahnya masing-masing.

5. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. *Siyasah Dusturiyah* juga membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

²¹ Suka Prayitno, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No. 2, 2017 : 111.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

Secara umum pada BAB 1 menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang sedang terjadi, rumusan masalah yang konkrit. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang masih sejalan dengan penelitian ini dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar yang meliputi konsep *Siyasah Dusturiyah* dan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch.

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi di dalam penelitian ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan termasuk di dalamnya adalah jenis penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas mengenai pelaksanaan Pengembangan Kawasan Strategis Berbasis *Desa Cerdas* Menurut Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2013 Kabupaten Sumenep studi di kecamatan Ra'as ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.

BAB V PENUTUP

Bab penutup memuat tentang Kesimpulan dan saran yang di dapatkan dari hasil dan pembahasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, tentu terdapat penelitian terdahulu yang telah dikaji. Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian yang relevan dengan tema peneliti yang diambil dari beberapa jurnal dan skripsi. Substansi yang berbeda menjadi dasar bagi peneliti untuk membuat tulisan ini. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum :

1. Penelitian pertama ditulis oleh Gede Gusta Ardiyasa dan Ety Rahayu Mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul jurnal *“Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi”*²³

Fokus pada jurnal ini adalah bagaimana pemerintah langsung berkecimpung dengan adanya *Smart Kampung* di Kabupaten Banyuwangi dengan mengoptimalkan fasilitas pendukung seperti IT dan Digitalisasi.

Jurnal ini menjelaskan beberapa poin kesimpulan diantaranya Implementasi Kebijakan *Smart Kampung* Banyuwangi, berjalan dengan baik dan berhasil. Karena pada pelaksanaannya telah memenuhi 4 variabel kesuksesan pelaksanaan Implementasi Kebijakan. Dimana Komunikasi, sudah terjalin dengan baik, baik itu komunikasi antar pelaksana kebijakan maupun komunikasi pelaksana kebijakan dengan stake holder terkait. Sumber daya (staf) pelaksana mencukupi dan

²³ Gede Gusta Ardiyasa dan Ety Rahayu, *“Implementasi Kebijakan Desa Cerdas di Kabupaten Banyuwangi”* 2022

memadahi, Informasi yang diterima oleh staf tersampaikan dengan baik, pembagian kewenangan berjalan dengan baik dan fasilitas pendukung kebijakan *Desa Cerdas* juga mencukupi dan memadahi dan baik. Dalam jurnal ini belum dapat dikuatkan dengan adanya payung hukum yang kuat karena dalam jurnal ini masih berorientasi pada bagaimana pemerintah dan masyarakat yang seharusnya dilakukan tanpa adanya payung hukum yang menyertai secara detail.

2. Penelitian Kedua ditulis oleh Nanditya Putri Destyanda, Falih Suaedi dan Erna Setijaningrum Mahasiswa Universitas Airlangga, Jurnal yang berjudul "*Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut di Kepulauan Karimunjawa*"²⁴. Titik fokus pada Jurnal ini adalah Kawasan pesisir dan laut yang menjadi salah satu sumber daya potensial yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan pesisir dan laut memiliki kekayaan sumber daya alam dan berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Sebagai contoh, kawasan ini dapat dijadikan destinasi pariwisata atau tempat rekreasi, sarana pendidikan dan penelitian serta dimanfaatkan untuk bidang perikanan, kelautan, energi maupun bidang lainnya. Pengembangan suatu kawasan pada hakikatnya dapat membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari pengembangan kawasan antara lain memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, menarik pengunjung dan investor, meningkatkan nilai sosial, ekonomi

²⁴ Nanditya Putri Destyanda, Falih Suaedi dan Erna Setijaningrum, "*Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut di Kepulauan Karimunjawa*"2022

maupun budaya masyarakat. Sementara dampak negatif pengembangan kawasan pesisir dan laut, yaitu merusak ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove, pencemaran, serta abrasi pantai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan pengembangan kawasan pesisir dan laut di Kepulauan Karimunjawa.

Hal ini penting diteliti guna meminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Kelemahan dalam jurnal ini adalah belum secara rinci menemukan titik temu solusi yang tepat pada permasalahan yang ada.

Permasalahan yang masih ditemukan berkaitan pengelolaan Kepulauan Karimunjawa antara lain kerawanan bencana, kerusakan ekosistem terumbu karang, alih fungsi lahan, peningkatan jumlah penduduk dan pengunjung, minimnya upaya pengolahan sampah, ketersediaan air bersih hingga terbatasnya sarana transportasi. Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya kebijakan atau program yang telah dijalankan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait.

3. Penelitian ketiga ditulis oleh Sena Adji Romanda, Mahasiswa Universitas Malang dengan Artikel yang berjudul "*Pengembangan Desa Wisata Air Berbasis Smart Kampung Desa Kampunganyar*

Kabupaten Banyuwangi”²⁵ Jurnal ini menggunakan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, pengalaman pribadi penulis.

Pokok dari pembahasan Artikel ini menjelaskan bahwa Desa Kampunganyar membuktikan bahwa desa yang jauh dari pusat kota bukan berarti tidak mampu berkembang, bahkan dengan memanfaatkan alam masyarakat dapat mengangkat perekonomian dan kesejahteraan desa. Selain “*Desa Cerdas*”, Desa Kampunganyar terkenal dengan Desa wisata air karena Kampunganyar memiliki banyak destinasi wisata yang terletak hampir di setiap dusunnya. Kearifan lokal dan kelestarian alam pada masing-masing wisata menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selanjutnya, diharapkan bisa ada pembinaan yang berlanjut agar potensi wisatayang sedang dikembangkan ini dapat dengan baik disiapkan untuk dipasarkan baik secara nasional maupun internasional.

4. Penelitian Keempat ditulis oleh Ernan Rustiadi dengan artikel berjudul “*Pengembangan Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah*”²⁶ Artikel yang ada sebab keresahan karena kegiatan pembangunan semestinya ditujukan dan dilakukan oleh masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang memerlukan penyesuaian dengan kapasitas dan

²⁵ Sena Adji Romanda, “*Pengembangan Desa Wisata Air Berbasis Desa Cerdas Desa Kampunganyar Kabupaten Banyuwangi*,2022

²⁶ Ernan Rustiadi, “*Pengembangan Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah*”

keadaan lingkungan sumberdaya alamnya. ini lebih berfokus pada bagaimana wilayah pesisir bisa dikembangkan dengan fokus yang lebih berkembang dari keadaan sebelumnya.

Dalam makalah ini telah diuraikann secara selintas mengenai berbagai kecenderungan paradigma-paradigma pembangunan, serta implikasinya terhadap pengembangan wilayah pesisir di era ditetapkannya otonomi daerah. Walaupun 10 wilayah pesisir pada umumnya memiliki potensi strategis untuk menjadi prime mover pembangunan daerah, namun tidak terpenuhinya berbagai prasyarat strategisnya menyebabkan tidak signifikannya peranan sektor-sektor pembangunan berbasis pesisir dan laut terhadap pembangunan daerah dan dalam artikel ini berharap bahwa Lembaga pemerintahan seyogyanya lebih diarahkan untuk menjadi lembaga yang lebih berorientasi sebagai fasilitator dan stimulator pembangunan. Sedangkan komunitas masyarakat perlu di dorong partisipasinya dalam perencanaan-perencanaan dan proses pengembangan daerah.

5. Penelitian Kelima ditulis oleh Tree Setiawan P., Panca Oktawirani, Indra Perdana W. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan Jurnal berjudul "*Kajian Model Akselarasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi*"²⁷ Fokus pada Jurnal ini ialah bagaimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong penggunaan teknologi

²⁷ Tree Setiawan P., Panca Oktawirani, Indra Perdana W., "*Kajian Model Akselarasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi*"

informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga pada tingkatan pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini tengah mengembangkan *Smart Kampung* yaitu suatu sistem informasi manajemen terintegrasi yang dimulai dari tingkatan pemerintahan desa. *Smart Kampung* merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Jurnal ini menggunakan Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial tertentu peneliti dapat menggambarkan realitas sosial atau fenomena yang terjadi dengan menggunakan data-data yang ada.

Program *Smart Kampung* yang dimaksudkan dalam jurnal ini ialah Program *Smart Kampung* yang mampu meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Melalui *Smart Kampung* dan berbagai fitur yang terdapat di program *Smart Kampung* mampu meningkatkan pelayanan pemerintah desa menjadi lebih baik. Proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah dan murah. Pelayanan dilakukan dengan konsep satu atap yaitu pelayanan dipusatkan pada pemerintahan di desa, bukan lagi di kabupaten atau kecamatan sehingga lebih mendekatkan pelayanan.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya maka terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi dasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Gede Gusta Ardiyasa dan Ety Rahayu	<i>“Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi”</i>	Jurnal Universitas Indonesia, 2022	Membahas tentang konsep <i>Smart Kampung</i> dengan sasaran objek daerah	Terletak pada sasaran <i>Smart Kampung</i> , dalam penelitian terdahulu sasarannya adalah skala Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian ini berfokus pada daerah dengan skala kecamatan yang masih dalam fokus pengembangan wilayah strategis, dan dalam penelitian terdahulu ini <i>Desa Cerdas</i> dengan mengandalkan IT dan Digitalisasi sedangkan <i>Smart Kampung</i> pada penelitian ini masih berfokus pada pengembangan daerah
2	Nanditya Putri Destyanda, Falih Suaedi dan Erna Setijan ingru	<i>“Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut di Kepulauan Karimun</i>	Jurnal Universitas Airlangga, 2022	Membahas tentang kawasan pesisir dan kepulauan dalam segi pengembangan kawasan	Pada penelitian terdahulu berfokus pada penanggulangan resiko bencana pembangunan daerah dan cara cara mengatasinya, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan wilayah strategis

	m	<i>jawa</i>			dengan berbasis <i>Desa Cerdas</i>
3	Sena Adji Romanda	“ <i>Pengembangan Desa Wisata Air Berbasis Smart Kampung Desa Kampung ganyar Kabupaten Banyuwangi</i> ”	Jurnal Universitas Islam Malang, 2020	Membahas tentang pengembangan daerah dengan berbasis <i>Smart Kampung</i>	Dalam penelitian terdahulu berfokus pada pengembangan wisata saja di daerah desa kampung anyar Banyuwangi sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan ekonomi, teknologi, sosial budaya dan lingkungan hidup sesuai dengan arahan Perda sumenep
4	Ernan Rustiadi	“ <i>Pengembangan Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah</i> ”	Jurnal Ilmiah, 2021	Membahas tentang pengembangan daerah pesisir dan kawasan strategis pembangunan daerah	Dalam penelitian terdahulu hanya membahas pengembangan kawasan strategis secara umum tanpa adanya payung hukum, sedangkan penelitian ini membahas secara detail mengenai pengembangan wilayah strategis di Kecamatan Ra’as menurut Peraturan Daerah Sumenep
5	Tree Setiawan P., Panca Oktawirani, dan Indra Perdana W.	“ <i>Kajian Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program Smart Kampung di</i>	Jurnal Universitas Jember, 2022	Membahas konsep program <i>Smart Kampung</i> dalam akselerasi daerah	Penelitian terdahulu membahas konsep <i>Smart Kampung</i> yang sebelumnya sudah diterapkan sejak lama oleh Kabupaten Sumenep, sedangkan penelitian ini merencanakan pengembangan kawasan strategis Kecamatan Ra’as dengan konsep <i>Smart</i>

		<i>Kabupaten Banyuwangi</i>			<i>Kampung yang berorientasi pada pengembangan ekonomi, teknologi, sosial budaya dan lingkungan hidup</i>
--	--	-----------------------------	--	--	---

Desa Cerdas (Smart Village) dari hasil perbandingan dengan penelitian terdahulu adalah sebuah konsep pembangunan desa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, efisiensi pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur digital, tetapi juga pengembangan kapasitas warga desa agar adaptif terhadap perubahan dan memiliki akses lebih baik terhadap layanan, informasi, dan pasar.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Pembangunan Berkelanjutan, Teori *Siyasah Dusturiyah* dan Panduan Umum Desa Cerdas

a. Teori Pembangunan Berkelanjutan

a. Definisi Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan sebuah konsep yang berfokus pada pencapaian pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Teori ini menekankan pentingnya

keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.²⁸

Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan adalah proses yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik sekarang maupun di masa depan, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap tahapan pembangunan.

b. Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dikenal dengan singkatan SDG's (*Sustainable Development Goals*) memuat pola pembangunan yang mencakup 3 pilar utama pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan serta pilar hukum dan tata-kelola.

Pilar pembangunan sosial memiliki 5 tujuan: mengakhiri kemiskinan; menghilangkan kelaparan, membangun kehidupan yang sehat dan sejahtera; menjamin kualitas pendidikan yang inklusif; mencapai kesetaraan gender. Pilar pembangunan ekonomi dengan 5 tujuan: menjamin ketersediaan air dan fasilitas sanitasi; menjamin akses energi; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; membangun infrastruktur yang tangguh; mengurangi kesenjangan intra dan antar-negara. Pilar pembangunan lingkungan dengan enam tujuan:

²⁸ Emil Salim, "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan", dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, halaman 21

penyediaan air bersih dan sanitasi layak; pengembangan kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi secara berkelanjutan; penanganan dampak perubahan iklim, ekosistem lautan dan daratan;²⁹ Secara keseluruhan, konsep pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan sekarang dan masa depan, serta peran penting manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

c. SDGs Desa

Upaya terpadu untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di tingkat desa, yang mencakup berbagai aspek pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola. SDG's Desa merupakan penjabaran dari SDGs Nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi desa, dengan 18 tujuan yang menjadi fokus.

SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tingkat desa, yang diwujudkan melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Peraturan terkait SDGs Desa mencakup Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) serta Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (TPB).

²⁹ Keraf, Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

18 tujuan SDGs Desa, yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , meliputi:

1. Desa tanpa kemiskinan.
2. Desa tanpa kelaparan.
3. Desa sehat dan sejahtera.
4. Pendidikan desa berkualitas.
5. Desa berkesetaraan gender.
6. Desa layak air bersih dan sanitasi.
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan.
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa.
9. Inovasi dan infrastruktur desa.
10. Desa tanpa kesenjangan.
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan.
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa.
14. Ekosistem laut desa.
15. Ekosistem daratan desa.
16. Desa damai dan berkeadilan.
17. Kemitraan untuk pembangunan desa.
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa.

Teori ini sangat tepat untuk digunakan sebagai teori analisis perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 yang menitikberatkan pada pemberdayaan kesejahteraan masyarakat agar bisa memastikan pengembangan kawasan strategis berbasis Desa Cerdas di Kecamatan Ra'as bisa dijalankan.

b. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁰

Permasalahan di dalam fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material

³⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

³¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Fiqh *Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³²

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh *Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Apabila dilihat dari sisi lain fiqh *Siyasah Dusturiyah* dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-

³² H. A Djazuli, "Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syari'ah" Hal 47

- Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai''ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
 - c. Bidang *siyasah qadha''iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
 - d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

penelitian ini yang membahas mengenai persoalan Rakyat dan juga termasuk dalam bidang *siyasah tasyri''iyah* yang didalamnya terdapat mengenai pembahasan regulasi perundang-undangan, sebab fokus pada penelitian ini bagaimana perundang-undangan yang ada yaitu Perda Sumenep no. 12 Tahun 2013 dapat menyelesaikan segala perkara umat yang sudah dijelaskan dalam peraturan tersebut.

c. Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas (*Smart Village*)

Desa telah menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Ada dua target kegiatan prioritas yang berkaitan dengan desa yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penurunan desa tertinggal sebanyak 6.518 desa dan peningkatan 2.665 Desa Mandiri dan penurunan angka kemiskinan di Desa yaitu sebesar 3%. Dalam rangka mencapai hal tersebut beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satu fokusnya akan tertumpu pada pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud mencakup

transformasi digital yang akan membangun infrastruktur jaringan dengan target capaian 95% Desa yang ada di Indonesia.

Konsep Desa Cerdas mengadopsi komponen-komponen dari konsep Smart City, dengan skala yang lebih kecil yaitu desa. Dalam implementasinya, Desa Cerdas membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari masyarakat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak swasta agar terbentuk ekosistem yang baik dan terciptanya pengembangan yang berkelanjutan. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat berkontribusi pada SDGs yang tercermin pada enam pilar yaitu Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*), Masyarakat Cerdas (*Smart People*), Kehidupan Cerdas (*Smart Living*), Mobilitas Cerdas (*Smart Mobility*), Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) dan Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*). Pengembangan Desa Cerdas didasarkan pada berbagai bentuk inisiatif lokal atau kreasi lokal (*bottom up*) terhadap aspek atau bidang kehidupan dalam masyarakat desa, dan penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa melalui konsolidasi kebutuhan di desa. Sebagai acuan dalam kerangka pengembangan Desa Cerdas maka diperlukan panduan umum pengembangan Desa Cerdas (*Smart Village*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris. Atau bisa dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*). Dimana jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, Masyarakat, Lembaga hukum dalam Masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu tau Masyarakat, organisasi atau Lembaga hukum dalam kaitanya dengan penerapan atau berlakunya hukum.³³

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris maka pendekatan yang sesuai dengan permasalahan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hal yang diciptakan adalah apakah Kecamatan Ra'as mampu mengembangkan daerahnya dengan konsep *Desa cerdas* dengan realitas dan tantangan yang ada di Daerah tersebut sesuai Peraturan Daerah Sumenep No. 12 Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya hukum tetap akan berbenturan dengan Masyarakat ataupun Individu didalamnya dan disana lah produk hukum dapat dinilai keberhasilannya.

³³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 80

1. Sumber Data

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan dua sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian empiris adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang relevan dengan isu yang sedang di kaji. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama.³⁴ Data primer diperoleh dari narasumber, responden dan informan yang pertama berasal dari informan yang berada di Kantor Kecamatan Ra'as, Kantor Kepala Desa Brakas dan Lingkungan Kecamatan Ra'as

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah segala jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang sedang diteliti dan merupakan sebuah pelengkap dari sumber data primer.³⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku buku yang berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah*, dokumen dokumen resmi dan penelitian yang berkaitan. Sumber data sekunder antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

³⁴ Winarto Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metoda dan Tehnik, (Bandung : Tarsito,, 2004), edisi VIII, 134.

³⁵ Winarto Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1994), 84.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah Teknik di dalam sebuah penelitian dengan cara mengamati dengan disertai pencatatan terhadap perilaku atau keadaan objek atau sasaran penelitian.³⁶ Teknik observasi dilakukan dengan pengamatan di Lokasi penelitian yakni di Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan untuk maksud tertentu. wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dengan tatap muka antara dua individu atau lebih untuk mendapatkan informasi informasi.³⁷

Pada penelitian ini beberapa informan yang dianggap peneliti sesuai dengan permasalahan adalah :

- a. Bpk. Subiyakto, SH, M.H. adalah Camat Kecamatan Ra'as

³⁶ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 104.

³⁷ Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 81

- b. Bpk. Bambang Risdianto, S.H., M.,A.P adalah Sekretaris Kecamatan Ra'as
- c. Bpk. Akmo adalah Lurah Brakas Barat Desa Brakas Kecamatan Ra'as sekaligus Tokoh Masyarakat
- d. Bpk. Fadilah : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ra'as
- e. Ach. Monawinara, S.P : Penata Pengelola Pengaduan Publik Kecamatan

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Dekumentasi resmi sesuai dengan data maupun jenis-jenis sumber yang diperlukan.

D. Metode Pengolahan Data

Data data yang dikumpulkan dari beberapa infroman dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif yakni dalam bentuk kata kata tertulis. Agar terhindar dari kesalahan maka peneliti melakukan pengolahan data secara sistematis. Metode yang tepat digunakan dalam mengolah data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena dengan menggambarkan situasi dan konteks yang relevan. Pengolahan data tersebut antara lain :

Pertama. Edit data (*Editing*). Langkah pertama pada tahap pengolahan data adalah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian dengan konteks permasalahan yang terkait dengan pesantren. Peneliti

perlu memeriksa Kembali data data yang telah diperoleh sebelum diolah pada tahap selanjutnya. Tujuan tahap editing adalah untuk mengukur standart kelayakan data dan dapat dipahami

Kedua, Klasifikasi. Setelah melakukan pengeditan data, maka tahap selanjutnya yaitu pengelompokan data yang telah diperoleh peneliti baik itu data primer maupun sekunder. Tujuan pengelompokn data adalah untuk mempermudah pada tahap pembahasan. Tentu data yang dikelompokan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun.

Ketiga, Verifikasi (*Verification*). Tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data data yang diperoleh sebagai suatu proses pembuktian atas fakta fakta yang ditemukan di lapangan sehingga terhindar dari ambiguitas dan ketidaksesuaian. Pada tahap ini peneliti telah mengambil data dari sumber yang dapat dipercaya sehingga dapat diketahui nilai keabsahanya.

Keempat, Analisis (*Analyzing*) adalah proses menganalisis data data yang telah diterima dengan cara menghubungkan antara data satu dengan data yang lain sehingga menemukan titik terang permasalahan. Pada tahap iini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif sehingga peneliti memaparkan secara sistematis dari hasil wawancara, kepustakaan dan observasi yang telah dilakukan hingga pada akhirnya dapat diambil Kesimpulan.

Kelima, Kesimpulan (*Concluding*). Adalah tahap terakhir dalam pengolahan data dan hasil dari sebuah penelitian. Yakni peneliti mengambil Kesimpulan dari data data yang telah dipaparkan Tujuan pada tahap ini adalah

untuk mendapatkan hasil yang jelas dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan hal-hal yang berkaitan tentang pengembangan kawasan strategis berbasis *Desa Cerdas* menurut Perda Kabupaten Sumenep di Kecamatan Ra'as.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Ra'as

Kecamatan Raas merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Secara Geografis, wilayah ini terletak dibagian paling barat pantai utara di Kabupaten Sumenep. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Raas secara jelas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Selat Kangean
- b. Sebelah Barat : Selat Sapudi
- c. Sebelah Utara : Selat Madura
- d. Sebelah Selatan : Laut Jawa

Tabel 2. Luas wilayah Kecamatan Raas

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
		(Km Persegi)	Dusun	RT	RW
1	Brakas	4,82	8	25	8
2	Poteran	3,25	5	12	5
3	Alasmalang	3,45	3	17	4
4	Karangnangka	6.30	6	30	13
5	Kropoh	7,32	4	26	10
6	Jungkat	2,12	2	15	7
7	Ketupat	6,86	4	24	8
8	Tonduk	2,49	4	8	4
9	Guwa-Guwa	3,31	4	8	4
JUMLAH		39,2	40	165	63

Sumber : Monografi Desa dan Kecamatan Ra'as Tahun 2023, diakses 11 April 2025

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Ra'as per-desas,

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Brakas	3.756	4.017	7.773
2	Poteran	2.261	2.556	4.817

3	Alasmalang	1.167	1.326	2.493
4	Karangnangka	2.352	2.658	5.010
5	Kropoh	2.593	2.682	5.275
6	Jungkat	1.082	1.129	2.211
7	Ketupat	3.096	3.214	6.310
8	Tonduk	2.584	2.807	5.391
9	Guwa-Guwa	1.952	2.186	4.138
Jumlah		20.843	22.575	43.418

Sumber : BPS Kecamatan Raas daam angka ahun 2024, diakses 11 April 2025

a. Struktur Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ra'as

Perekonomian masyarakat pulau Ra'as dominan pada sektor pertanian dan nelayan, profesi ini memang menjadi ciri khas masyarakat pulau Madura pada umumnya, yakni bertani dan nelayan. Di Kecamatan Raas, lahan pertanian dikerjakan oleh masyarakat ketika musim penghujan. Sawah di pulau Raas adalah sawah tadahh hujan. Karena itu, sawah tersebut baru bisa dikerjakan ketika musim penghujan. Alasan lain penyebab sawah dikerjakan hanya pada musim penghujan sebab di pulau tersebut tidak ada waduk ataupun sungai sebagai sarana irigasi untuk mengairi lahan persawahan. Adapun pada musim kemarau, masyarakat mulai beralih pada pengolahan ladang. Pengolahan ladang biasanya menghasilkan jagung dan singkong. Sebagai pulau kecil, Raas merupakan penyuplai jagung lokal terbesar di pulau Madura. Di samping bertani/berladang, masyarakat pulau madura bekerja sebagai nelayan di laut. Nelayan dalam masyarakat pulau Raas terbagi menjadi dua, yakni (1) nelayan yang mencari ikan di sekitar pulau Raas dan (2) nelayan yang mencari ikan di luar pulau Raas. Nelayan jenis pertama biasanya berangkat pada sore hari dan pulang pada pagi hari. Ikan tangkapan mereka biasanya untuk makan sehari-hari dan untuk dijual. Adapun nelayan jenis

kedua biasanya sampai berbulan-bulan, mereka berlayar ke pulau Bawean, pulau Kangean, pulau Kambing, bahkan ada yang sampai terdampar di Malaysia, Philipina, dan Australia. Nelayan jenis ini menjual ikannya di tempat mereka berlabuh. Dengan demikian, mereka pulang hanya membawa uang hasil penjualan sebab ikan tangkapan mereka sudah dijual di tempat mereka singgah.

b. Struktur Kosmologis Masyarakat Kecamatan Ra'as

Masyarakat Kecamatan Ra'as dalam sisi pemikiran masyarakatnya masih bersifat konservatif. Pemikiran konservatif masyarakat ra'as tercermin ketika pada tahun 2014 saat akan dibangunnya pelabuhan besar di kecamatan tersebut terjadi penolakan oleh masyarakatnya sendiri, padahal dengan pembangunan yang dibiayai penuh oleh Pemerinah Kabupaten tersebut demi kebaikan transportasi di masa yang akan datang. Sebelumnya masyarakat ra'as hanya mengandalkan transportasi kapal-kapal kecil yang hanya muat 100 orang. Pemikiran konservatif tersebut didasari oleh masyarakat ra'as yang masih kental dengan ajaran-ajaran leluhur mereka yang menjaga kesakralan sebuah tempat

c. Struktur Pembangunan Kecamatan Ra'as

Kecamatan Ra'as memiliki beberapa fasilitas pendukung pemberdayaan masyarakatnya seperti sekolah/madrasah, pasar dan lain-lain. Jumlah keseluruhan Sekolah yang ada di Kecamatan Ra'as menurut Data Pendidikan Kemendikdasmen adalah 78 sekolah yang terbagi dalam SD (2 Sekolah) MI (24 Sekolah, MTS (15 Sekolah), SMP (5 Sekolah), SMA (3 Sekolah) MA (3 Sekolah). Dilihat dari persebaran sekolahnya, Masyarakat Ra'as lebih memilih

memasukkan anaknya ke sekolah keagamaan yaitu Madrasah dibanding sekolah umum, hal ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan Orang Tua Masyarakat Ra'as bahwa Madrasah tempat terbaik karena mengajarkan ilmu keagamaan lebih banyak dibanding Sekolah Umum. Masyarakat Kecamatan Ra'as juga lebih banyak menyekolahkan atau memondokkan anak-anaknya di luar Kecamatan Ra'as karena melihat dari kualitas pendidikan Kecamatan Ra'as yang masih ala kadarnya. Fasilitas umum lainnya di Kecamatan Ra'as adalah Pasar umum, hingga saat ini Pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kecamatan Ra'as sebanyak 2 Pasar umum dan itupun yang beroperasi saat ini hanya menyisakan satu, hal ini dikarenakan Masyarakat Ra'as yang masih mempercayai pasar pasar kecil per orangan, Fasilitas umum lainnya seperti Pelabuhan, hingga saat ini pelabuhan di Kecamatan Ra'as yang bisa mengakses keluar pulau Ra'as sebanyak 3 pelabuhan, 2 di Desa Brakas dan 1 di Desa Ketupat.

2. Kantor Pemerintah Kecamatan Ra'as

Kantor Kecamatan Ra'as merupakan wadah berkumpulnya pemangku kebijakan (pemerintah) dalam skala kecamatan, tempat ini menjadi penghubung koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Tempat ini pula yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep mempunyai tugas Dalam

menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kantor Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

B. Penerapan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep 2013-3033 terhadap pengembangan kawasan strategis Kecamatan Ra'as berbasis Desa Cerdas

Persoalaan mengenai tata ruang dan wilayah baik nasional maupun daerah menjadi salah satu isu krusial yang sangat dinamis perkembangannya, pertumbuhan penduduk dan perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor rencana tata ruang & wilayah harus terus dikembangkan karena hal ini menyangkut pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat luas.³⁸ Sesuai pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa :

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.³⁹

Kecamatan Ra'as merupakan Kecamatan kepulauan yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep yang perencanaan pembangunan wilayahnya

³⁸ 4 Ahmad Jazuli, Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 273-274.

³⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No.12 tahun 2013, dalam proses pengembangannya Kecamatan Ra'as terbilang cukup sulit karena memiliki beberapa faktor seperti medan yang jauh, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan pengembangan sumber daya manusia yang masih tergolong rendah.

Kecamatan Ra'as harus tetap didukung dan dikembangkan terutama dalam hal pengembangan kawasan strategis sesuai perda sumenep yang berlaku, dalam pasal 50 Perda Sumenep dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengembangan kawasan strategis adalah pengembangan yang menyangkut mengenai :

- a. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
- c. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.⁴⁰

Tentunya dalam proses pengembangan kawasan strategis di Kecamatan Ra'as yang daerahnya merupakan daerah terpencil dan masih dominan perdesaan harus mempunyai acuan hukum yang bisa mempermudah dalam pengembangannya, pemerintah telah membahas hal ini dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas. Peraturan Desa Cerdas ini sejalan dengan penelitian tulisan ini mengenai konsep Desa Cerdas di Kecamatan Ra'as.

⁴⁰ Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10

Sebuah pendekatan pembangunan, desa cerdas memiliki ukuran dalam capaian keberhasilan. Capaian keberhasilan desa cerdas dapat diukur melalui indikator dalam 6 (enam) pilarnya. Indikator 6 pilar desa cerdas diantaranya adalah : Masyarakat Cerdas (*Smart people*), Ekonomi Cerdas (*Smart Economic*), Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Givernance*),Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*), Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) dan Mobilitas Cerdas (*Smart Mobilty*), Tetapi terlepas dari itu semua apakah Kecamatan Ra'as mampu dalam mencapai indikator Desa Cerdas tersebut.⁴¹

Wawancara yang dilakukan terhadap Sekretaris Kecamatan Ra'as, menjelaskan potensi, kendala dan hambatan Kecamatan Ra'as dalam Pengembangan Desa Cerdas, Kecamatan Ra'as menurutnya mempunyai potensi dalam pengembangan kawasan strategis berbasis Desa Cerdas dengan memprioritaskan keunikan dan kekhasan dari Kecamatan Ra'as itu tersendiri, tetapi Kecamatan Ra'as masih lebih banyak memikirkan kendala dan tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan hal tersebut.⁴²

Sesuai yang disebut di latar belakang bahwa ada beberapa indikator berhasilnya Desa Cerdas di kawasan strategis Kecamatan Ra'as dengan penyesuaian Perda No. 12 Tahun 2013 Kabupaten Sumenep tentang Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi :

⁴¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 192

⁴² Wawancara dengan Responden Bambang Risdianto, S.H.,M.H, 11 April 2025 di Kantor Kecamatan Ra'as

a. Pengembangan kawasan strategis dari tinjauan *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar perekonomian Indonesia, Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan⁴³ dan sudut kepentingan ekonomi adalah salah satu sudut kepentingan dalam penetapan kawasan strategis suatu wilayah.

Kecamatan Ra'as menjadi menuju Desa Cerdas harus mencapai sasaran dari pilar ekonomi cerdas (*smart economy*) di dalam Desa Cerdas adalah mewujudkan ekosistem pendukung aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan sektor ekonomi unggulan desa yang adaptif terhadap perubahan di era informasi. Selain itu, ekonomi cerdas juga bertujuan meningkatkan *financial literacy* masyarakat. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam ekonomi cerdas, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan

Kecamatan Ra'as mempunyai dinamika-nya tersendiri dalam pengembangan ekonominya, Dalam wawancara yang dilakukan kepada Fadilah, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ra'as mengungkapkan bahwa 60% penduduk asli pulau ra'as lebih banyak memilih untuk merantau ke luar pulau, hal ini dikarenakan kurang menjanjikannya penghasilan yang besar

⁴³ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 45

jika tetap bekerja di ra'as, padahal pulau ra'as merupakan pulau yang kaya akan sumber daya alamnya. Kebiasaan merantau dijadikan kebiasaan turun temurun masyarakat ra'as untuk meningkatkan ekonominya, dijelaskan juga bahwa setiap masyarakat ra'as yang sudah lulus sekolah SMA/MA sederajat prospek hidup selanjutnya adalah merantau, sehingga yang mendiami pulau ra'as lebih dominan banyak ke usia lansia. Sehingga mata pencaharian paling banyak di pulau ra'as ialah nelayan dan juga petani. ⁴⁴

Nelayan, Petani dan Peternak menjadi profesi paling diminati di kecamatan ra'as. Di pulau Raas, lahan pertanian dikerjakan oleh masyarakat ketika musim penghujan. Sawah di pulau Raas adalah sawah tadah hujan. Karena itu, sawah tersebut baru bisa dikerjakan ketika musim penghujan. Adapun pada musim kemarau, masyarakat mulai beralih pada pengolahan ladang. Pengolahan ladang biasanya menghasilkan jagung dan singkong.

1) Pengembangan Desa Cerdas Kecamatan Ra'as melalui pengembangan ekonomi lokal seperti jagung ra'as dan ikan teripang

Kecamatan Raas merupakan penyuplai jagung lokal terbesar di pulau Madura. Jagung Raas memiliki ciri khas yang membedakannya dari jenis jagung lainnya, termasuk tekstur dan rasa yang khas dengan banyaknya varian rasa. Jagung Raas banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok, terutama oleh masyarakat di Pulau Raas dan daerah sekitar. Jagung Raas dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, seperti nasi jagung (makanan pokok), marning (snack),

⁴⁴ Wawancara dengan Responden Fadilah, S.Sos.i, 11 April 2025 di Kediaman Responden

dan popcorn. Jagung Raas merupakan komoditas lokal yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Pulau Raas.

Teripang adalah hewan laut yang termasuk dalam kelompok echinodermata. Bentuknya yang unik serta tekstur daging yang kenyal membuat teripang menjadi salah satu makanan yang populer di berbagai kepulauan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa nelayan teripang di pulau ra'as lebih banyak berasal dari desa tonduk, di desa tersebut nelayan teripang dijadikan sebagai profesi utama karena banyaknya permintaan pasar terhadap hasil tangkapan teripang.

Kecamatan Ra'as memiliki potensi besar seperti adanya ekonomi lokal yaitu : jagung dan teripang, yang menjadi masalah adalah bahwa hingga saat ini proses pengembangan ekonominya hanya sebatas per orangan dan tidak memiliki payung hukum yang mendukung kegiatan ekonomi lokal tersebut, artinya bisa saja di suatu hari ekonomi lokal khas kecamatan ra'as ini bisa saja mati produksi karena tidak laku ataupun faktor lainnya, artinya dengan kondisi seperti ini pemerintah harus mengambil langkah strategis guna mengangkat ekonomi lokal di Kecamatan Ra'as.

Hukum yang mengatur UMKM lokal desa di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pengembangan dan perlindungan UMKM, termasuk UMKM lokal di desa. Selain itu, pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda) juga dapat

mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik untuk mendukung UMKM di kecamatan ra'as. Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.⁴⁵

Peran Pemerintah dan Masyarakat kecamatan ra'as kini ialah membentuk adanya wadah UMKM lokal di kecamatan Ra'as guna bisa meningkatkan hasil produksi, pemberdayaan UMKM sangatlah perlu diperhatikan di Kecamatan ra'as mengingat masih banyak usaha-usaha potensial yang belum bisa meningkatkan kualitas ekonomi di kecamatan Ra'as. , sesuai dengan konsep teori pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan sekarang dan masa depan, serta peran penting manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2) Pengembangan Strategis ekonomi Kecamatan Ra'as melalui pemberdayaan Pasar Desa

Kecamatan Ra'as merupakan kecamatan yang masih banyak akrab dengan kehidupan konvensional, dalam artian belum banyak menggunakan aplikasi *online*

⁴⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74

shopping, hal ini wajar karena belum meratanya kurir pengantar paket dengan tujuan pulau-pulau kecil. Maka dengan kondisi seperti ini, yang menjadi pusat pembelanjaan bahan pokok hingga tersier masyarakat pulau ra'as ialah pasar desa. Pasar desa di kecamatan ra'as hingga kini tersedia di setiap desa, tetapi walaupun tersedia perdesa, masyarakat kecamatan ra'as lebih banyak memilih untuk berbelanja bahan pokok ataupun tersier di luar pulau seperti daerah kabupaten Sumenep ataupun Kabupaten Situbondo, walaupun terbilang jauh tetapi yang diinginkan oleh masyarakat ra'as ialah kualitas dan produk yang lebih memadai daripada pasar desa di kecamatan ra'as. Pasar desa ra'as hanya menjual seasanya bahan bahan yang diperlukan, h bahkan dengan kondisi seperti ini ada beberapa pasar desa yang menjadi sepi dan tidak terurus karena kurangnya peminat dari produsen dan konsumen dalam mengembangkan pasar desa. ⁴⁶ sesuai dengan konsep teori pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan sekarang dan masa depan, serta peran penting manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Fadilah, Seksi keamanan dan ketertiban Kecamatan Ra'as mengungkapkan bahwa, masyarakat Ra'as tidak berminat menjual dan membeli di beberapa pasar desa, karena fasilitas yang kurang memadai dan juga kebutuhan yang kurnag lengkap. Dan lagi bukanya

⁴⁶ Wawancara dengan Responden Ach. Monawinara, S.P, 11 April 2025 di Kantor Kecamatan Raas

pasar desa di kecamatan Ra'as tidaklah setiap hari, para penjual lebih memilih memasarkan produknya setiap momen tertentu saja.⁴⁷

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa sudah banyak menjelaskan bagaimana proses pengembangan pasar desa di Indonesia. Dalam pasal Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

Kendala Kecamatan Ra'as dalam mengelola Pasar Desa ialah fasilitas, maka Peraturan Menteri tersebut juga menjelaskan dalam Pasal 14 mengenai kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kehidupan ekonomi di pasar desa. Kabupaten sebagai Pengawas kecamatan juga hingga saat ini belum banyak melakukan dukungan dan pembinaan terhadap pasar desa Ra'as padahal di Pasal 17 peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa :

Bupati/walikota melakukan pembinaan berupa:

- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;

⁴⁷ Wawancara dengan Responden Fadilah, S.Sos.i, 11 April 2025 di Kediaman Responden

- c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga

b. Pengembangan kawasan strategis dari tinjauan *Smart Living* (Kehidupan Cerdas)

Jaminan penghormatan hak masyarakat tradisional diatur dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Identitas budaya dan hak-hak masyarakat harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kepentingan sosial dan budaya sangatlah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti nilai-nilai sosial, tata laku, dan interaksi sosial.

Pengembangan sosial dan budaya desa adalah upaya yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan pemeliharaan identitas budaya masyarakat desa. Upaya ini melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, seni, identitas dan tradisi, dengan tujuan menciptakan masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, dan tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal. Berbagai potensi dapat mendukung kemajuan desa, namun hal yang lebih penting dari adanya potensi tersebut yang pertama kali untuk bisa maju adalah kemauan dari pribadi masyarakat tersebut didukung dengan memiliki keterampilan, pendidikan yang baik sehingga bisa mengelolah potensi yang ada dengan maksimal mungkin. Pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah memerhatikan dari aspek pendidikan dan keadilan bagi masyarakat. Karena, jika masyarakatnya sudah terdidik akan lebih terbuka pemikirannya untuk maju dan tidak akan berdiam diri dengan ketertinggalan.

Masyarakat akan mempunyai inovasi untuk memajukan desanya.⁴⁸

Kecamatan Ra'as dalam mewujudkan rencana pengembangan strategis berbasis Desa Cerdas harus memenuhi indikator indikator Desa Cerdas yang salah satunya yaitu Kehidupan Cerdas, atau kesejahteraan, pilar ini difokuskan pada investasi pengembangan sumber daya manusia dan sosial budaya. Kehidupan Cerdas merupakan satu dari enam pilar dalam konsep Desa Cerdas yang menekankan pada aspek pendidikan, dan sosial budaya yang sesuai dengan kewenangan desa.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Akmo, Tokoh Masyarakat yang sudah lama mendiami Kecamatan Ra'as mengungkapkan bahwa realitas pulau ra'as dalam sisi pendidikan sangatlah buruk, karena jika anak-anak bersekolah di pulau ra'as hanya yang dipikirkan adalah menyelesaikan studi bukan untuk menentukan masa depan, pemikiran seperti inilah yang menyebabkan anak-anak pulau ra'as lebih memilih bersekolah di luar ra'as. Dalam realitasnya juga disebutkan bahwa pendidikan favorit bagi masyarakat ra'as ialah pondok pesantren, hal ini tidak mengherankan karena masyarakat pulau ra'as sepenuhnya masyarakat muslim ta'at. Mereka lebih banyak memilih memondokkan anaknya di pondok pesantren di luar raas seperti daerah situbondo, sumenep maupun daerah lainnya. Untuk kehidupan sosial masyarakat ra'as hingga kini masih terlihat seperti kehidupan islam konvensional, yang menjadikan Kiai/Ustadz sebagai pedoman hidup masyarakat dan menjunjung tinggi kehidupan beragama.⁴⁹

1) Pengembangan Strategis Desa Cerdas Kecamatan Ra'as ditinjau dari

⁴⁸ Devi Deswimar, Almasri; (2014). "Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan." Jurnal EL-RIYASAH 5(1):41. doi: 10.24014/jel.v5i1.657

⁴⁹ Wawancara dengan Responden Akmo, 11 April 2025 di Kediaman Responden

sektor pendidikan

Kecamatan Ra'as memiliki beberapa fasilitas pendukung pemberdayaan masyarakatnya seperti sekolah/madrasah. Jumlah keseluruhan Sekolah yang ada di Kecamatan Ra'as menurut Data Pendidikan Kemendikdasmen adalah 78 sekolah yang terbagi dalam SD (2 Sekolah) MI (24 Sekolah, MTS (15 Sekolah), SMP (5 Sekolah), SMA (3 Sekolah) MA (3 Sekolah). Dilihat dari persebaran sekolahnya, Masyarakat Ra'as lebih memilih memasukkan anaknya ke sekolah keagamaan yaitu Madrasah dibanding sekolah umum, hal ini dilatar belakangi oleh kepercayaan Orang Tua Masyarakat Ra'as bahwa Madrasah tempat terbaik karena mengajarkan ilmu keagamaan lebih banyak dibanding Sekolah Umum.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa beberapa masalah muncul di sektor Pendidikan Kecamatan Ra'as yaitu banyaknya sekolah/madrasah di kecamatan Ra'as tidak sepadan dengan keberadaan tenaga pengajar, fasilitas pendidikan pun sangat memprihatinkan dan banyaknya siswa yang tidak terlalu minat untuk bersekolah. Contoh konkretnya di salah satu SD di Desa Tonduk yang memiliki siswa sebanyak 200 orang tetapi hanya memiliki guru sebanyak 4 orang dan 1 kepala sekolah⁵⁰. Belum lagi masalah terkait kekurangan fasilitas yang memadai di beberapa sekolah di kecamatan Ra'as. Salah satu SD yang berada di desa brakas yaitu SD II Brakas memiliki banyak gedung yang tidak sepenuhnya diperuntukkan untuk dunia pendidikan, gedung

⁵⁰ Website Kabupaten Sumenep : “Hingga Kini, kepulauan Ra'as masih kekurangan guru” diakses 28 April 2025 : <https://sumenekab.go.id/berita/baca/hingga-kini-kepulauan-raas-masih-kekurangan-guru>

itu dialihfungsikan menjadi gedung⁵¹, dengan kondisi seperti ini tidak heran jika Kecamatan Ra'as tidak mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk menumbuhkembangkan Pulaunya.

Pendidikan di Kecamatan Ra'as menghadapi tantangan yang kompleks, terutama karena faktor daerah terpencil. Kompleksitas ini semakin mendapatkan sorotan penting seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Pada era di mana teknologi mengubah tatanan masyarakat secara mendalam, pendidikan sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia turut terpengaruh. Perubahan ini membawa paradigma baru dalam proses pembelajaran, memperkenalkan cara-cara baru dalam menyelenggarakan pendidikan. Perubahan teknologi, khususnya teknologi digital, tidak hanya menciptakan kebiasaan baru dalam pembelajaran, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Dalam konteks ini, penting bagi pendidik dan peserta didik untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dalam proses pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menarik, efektif, dan efisien.⁵²

Pengembangan pendidikan di desa sudah banyak diatur oleh berbagai regulasi, mulai dari UU, Permendes, Perda, hingga Perdes. Pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak terkait memiliki peran masing-masing dalam

⁵¹ Radar Madura.id : “Gedung SDN Brakas II tidak Layak” diakses 28 April 2025 : <https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/74909026/gedung-sdn-brakas-ii-pulau-raas-tak-layak>

⁵² Smith, J. (2019). Transformasi Pendidikan di Daerah Terpencil: Strategi untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas. Penerbit Pendidikan Maju.

memastikan kualitas pendidikan di desa terus meningkat. Salah satunya yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai beberapa poin diantaranya :

- a. Menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang merata.
- b. Pendidikan di desa merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan harus memenuhi standar nasional pendidikan

2) Pengembangan Strategis Desa Cerdas Kecamatan Ra'as ditinjau dari sektor pengembangan kehidupan sosial (Konservasi Mangrove & Kucing Busok)

Masyarakat lokal atau masyarakat tradisional umumnya memiliki ciri khas dalam mengatur bagaimana tatanan masyarakatnya pada daerah tertentu. Kearifan lokal menjadi alasan penting dalam menjaga ciri khas pada masyarakat tradisional. Kearifan lokal adalah segala bentuk keyakinan, pengetahuan, pemahaman dan wawasan yang dijaga dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Pengetahuan masyarakat adat ataupun lokal sangat erat hubungannya dengan alam sekitarnya seperti keanegaraman hayati, serta kebudayaan dalam mengelola sumber daya dengan arif.⁵³ Masyarakat Kecamatan Ra'as mempunyai ciri khas dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya aalmnya dengan memerhatikan nilai-nilai kebudayaan terutama pengelolaan mengenai sumber daya alam pesisir, karena

⁵³ Seprinto, D. Panji, S. & Heni, N. 2017. Bukit Larangan : Prinsip Konservasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara). Jurnal Sosiologi Nusantara. 3 (2):37- 45.

sumber daya alam pesisir merupakan tempat mata pencaharian utama Masyarakat Ra'as.

Masyarakat Ra'as sangat bertumpu pada sumberdaya alam pesisir pantai salah satunya adalah mangrove. Oleh karena itu, mangrove yang berada di Ra'as memiliki kategori baik dikarenakan masyarakat Ra'as bukan saja menggunakan mangrove itu sebagai perekonomian saja namun, masyarakat Ra'as juga terlibat dalam menjaga keberlangsungan mangrove. Ekosistem mangrove di Pulau Ra'as biasanya ditemukan di pantai yang berbatu. Akibatnya, perairan pada pantai berbatu cenderung lebih tenang disebabkan adanya keberadaan ekosistem mangrove. . Luas Mangrove di Pulau Ra'as sekitar 704.0 ha dan jenis mangrove yang ditemukan di Ra'as terdapat tiga jenis, yaitu : *Sonnerita alba*, *Rhizophora stylosa* dan *Rhizophora apiculata* selain itu, yang paling mendominasi adalah jenis mangrove *Sonnerita alba*. Tumbuhan mangrove yang tumbuh di sekitar Pulau Ra'as banyak mengalami pertumbuhan yang signifikan di buktikan dengan ditemukannya sebaran bibit mangrove di beberapa wilayah Pesisir Pantai Pulau Ra'as.⁵⁴

Kawasan strategis Kabupaten Sumenep dijelaskan pada Perda UU No. 12 tahun 2013 bahwa Mangrove adalah kawasan suaka alam/pelestarian alam yang dilindungi oleh Kabupaten Sumenep termasuk di Kecamatan Ra'as, hal ini berdasarkan Pasal 31 (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi: a. cagar alam; b. kawasan pantai berhutan bakau; dan c. kawasan cagar budaya dan ilmu

⁵⁴ Miri Patriyas Tutik Fitriya, Etnobani dan Konservasi Tumbuhan Mangrove oleh Masyarakat Ra'as, Skirpsi 2021

pengetahuan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan ini antara lain mengatur tentang hak pengelolaan perairan pesisir, diantaranya pada UU ini mengatur bagaimana pemanfaat ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk oleh masyarakat adat. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme perizinan, termasuk izin lokasi dan izin pengelolaan, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. UU ini juga mengatur tentang konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pelestarian mangrove sebagai cagar alam lokal masyarakat Ra'as sudah mempunyai payung hukum yang kuat sehingga dalam implementasinya masyarakat dan pemerintah bisa menjadikan mangrove di kecamatan ra'as sebagai nilai tambah dari pengembangan kecamatan tersebut.

Mangrove yang dapat menjadi nilai tambah sosial dan budaya kecamatan ra'as terdapat juga kucing endemik yang mendunia asal kecamatan ra'as. Kucing busok merupakan satwa endemik yang populasinya hanya ada di Pulau Raas. Populasinya sangat terbatas dan diperkirakan hanya sekitar 100 ekor pada 2018. Bentuk wajah dan telinga kucing busok mirip leopard dan kucing hutan. Kucing ini juga disebut sebagai kucing Raas atau kucing Madura oleh para pencinta kucing nasional. Masyarakat Pulau Raas sangat menjaga keberadaan dan kemurnian ras kucing ini. Mereka melarang warga pendatang untuk membawa

pergi kucing busok keluar pulau, kecuali jika kucing tersebut sudah dikebiri atau disterilkan. Masyarakat Pulau Raas juga percaya bahwa kucing busok memiliki keistimewaan dan keberkahan. Kucing ini diyakini dapat mendatangkan nasib baik dan rezeki bagi pemeliharanya.

Pengakuan internasional kucing Busok diperoleh dari World Cat Federation (WCF) pada 10 November 2022. Pencapaian ini merupakan prestasi yang membanggakan, mengingat perjuangannya yang cukup panjang. Menurut Slamet Raharjo, demisioner pengurus Indonesian Cat Association (ICA), yang ikut memperjuangkan Busok ke WCF, upaya agar Busok diakui sebagai ras kucing Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2008 namun menghadapi kendala. “ICA terkendala dengan data genetik. Secara fisik (Busok) sudah OK, namun pada saat itu data genetiknya belum ada yang mencatat. ICA akhirnya melalui pengurusnya meminta beberapa ekor untuk dijadikan indukan kucing itu. Dari indukan-indukan yang dikawinkan itu, kita merekam data secara benar sehingga bisa diketahui karakter fisik dan genetiknya. Akhirnya, syarat pengajuan terpenuhi dan disetujui,” jelasnya. Slamet, yang tercatat sebagai dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (FKH UGM), mengatakan, Busok menjadi kucing khas Madura karena keterisolasiannya selama berabad-abad. Kucing ini sebetulnya berasal dari pulau kecil bernama Raas yang termasuk wilayah kepulauan Madura. Tak heran bila orang menyebutnya juga sebagai kucing Raas. Karena sudah diakui secara internasional, satu ekor Busok dihargai cukup mahal, yakni sekitar Rp2-3 juta. Busok yang terawat baik bahkan ada yang ditawarkan hingga puluhan juta rupiah di platform online. Yang

membuat Busok sangat diminati juga adalah karena mitos terkait kucing ini. Kucing ini konon memiliki indera keenam, dan hanya hanya bisa dipelihara oleh orang-orang tertentu.

Kucing busok memang merupakan kucing endemik khas kecamatan raas yang diakui internasional, tetapi pada realitanya kepemilikan di kecamatan ra'as terhadap kucing busok masih menjadi kucing rumahan, secara sekilas memang tidak masalah, tetapi untuk kedepannya bisa saja kucing busok tidak dikonservasi dengan baik dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti *overclaim* kepemilikan ataupun punahnya populasi kucing busok.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 5 menjelaskan mengenai Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan : ⁵⁵

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya

Kecamatan Ra'as menuju Desa Cerdas melalui pilar kehidupan cerdas, kecamatan ra'as harus berani mengambil langkah pengembangan desa dengan pemberdayaan sumber daya hayati (tumbuhan dan hewan) yang bertujuan untuk tetap menjaga kelestarian dan identitas sosial dari kecamatan ra'as iu sendiri.

⁵⁵ Lembaran Negara Nomor 3299

C. Pengembangan Kawasan Strategis dari Tinjauan *Smart Environment and Smart Mobility* (Lingkungan Cerdas dan Mobilitas Cerdas)

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wajib menjadi pertimbangan dalam perencanaan tata ruang seperti termuat dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia saat ini maupun untuk keberlanjutan bagi generasi yang akan datang⁵⁶. Pemerintah daerah merencanakan dan mengembangkan wilayahnya melalui rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan melalui peraturan daerah agar lebih terstruktur dan lebih optimal dalam pengembangan wilayah strategis.⁵⁷

Kecamatan Ra'as dalam mewujudkan rencana pengembangan strategis berbasis Desa Cerdas harus memenuhi indikator indikator Desa Cerdas yang salah satunya merupakan indikator Lingkungan Cerdas merupakan salah satu dimensi dalam pengembangan Desa Cerdas. Lingkungan Cerdas lebih menekankan kepada bagaimana sebuah wilayah/desa dalam memanfaatkan potensi yang ada secara berkelanjutan. Pengembangan Lingkungan Cerdas pada Desa Cerdas didasari pada Smart City.

Kecamatan Ra'as dalam perkembangannya sangat dinamis dalam menyikapi perubahan lingkungan hidupnya, dalam wawancara kepada Subiyakto, Camat Kecamatan Ra'as mengungkapkan bahwa memang Ra'as ini dalam 5 tahun

⁵⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68

⁵⁷ Dwi Sri Nuryanti, *Review Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Studi Kasus Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040* ; 2

terakhir ini cukup banyak mengalami perubahan dalam sisi infrastruktur sarana & prasarana terutama pada sektor pelabuhan. Pelabuhan menjadi titik terpenting bagi kecamatan ra'as sebab titik hubung daerah satu ke daerah lainnya tiada lain adalah pelabuhan, saat ini kecamatan raas memiliki 3 pelabuhan utama dengan tujuan pulau sapudi, pulau jawa maupun madura, apalagi melihat latar belakang ra'as sebagai pulau yang penuh dengan perantau dari daerah luar. Tetapi yang tetap menjadi permasalahan besar kecamatan raas adalah kesenjangan jaringan telekomunikasi yang belum memuaskan masyarakat ra'as. Jaringan telekomunikasi sebenarnya sangat penting untuk menunjang perkembangan dunia digital di kecamatan ra'as terutama dalam sektor pendukung fasilitas pembelajaran pendidikan. Hingga saat ini jaringan telekomunikasi antar desa masih banyak berbeda, bayangkan saja jika satu orang bepergian ke desa lainnya tetapi memiliki masalah jaringan, hal ini sebenarnya cukup umum bagi masyarakat kepulauan yang terpencil.⁵⁸

Perda Kabupaten Sumenep telah mengatur bagaimana pengembangan yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap infrastruktur khususnya pada daerah kepulauan. Pasal 20 ayat 2 pada Perda Kabupaten Sumenep no.12 tahun 2013 menjelaskan bahwa :

Pengembangan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. optimalisasi pelabuhan penyeberangan terletak di Kecamatan Kalianget, Kecamatan Kangean, dan pelabuhan penyeberangan di Pulau Sapudi; dan

⁵⁸ Wawancara dengan Responden Subiyakto, S.H., M.H. 11 April 2025 di Kantor Kecamatan Ra'as

b. pengembangan pelabuhan penyeberangan terletak di Kecamatan Kalianget, Pulau Ra'as, dan Pulau Sapeken.

1) Pengembangan Strategis Desa Cerdas Kecamatan Ra'as ditinjau dari pengembangan infrastruktur & teknologi

Keputusan Menteri No. 55 tahun 2024 tentang panduan pembangunan desa cerdas menjelaskan bahwa untuk menuju desa cerdas, setidaknya ada beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh suatu daerah terutama dalam kebutuhan infrastruktur, antara lain : 1. Infrastruktur 3G/4G; 2. Tersedianya akses Internet di Desa; dan 3. Tersedianya listrik di Desa.

Kecamatan Ra'as merupakan daerah yang berbatasan dengan laut dalam artian masih khas dengan kemaritiman. Infrastruktur yang dibutuhkan tidak jauh dengan kebutuhan maritim untuk menopang kesejahteraan kecamatan ra'as itu sendiri,

Teknologi menjadi syarat penting untuk mengembangkan suatu daerah, karena dengan teknologi, maka semua akses lebih mudah dan pengembangannya lebih efisien. Pada era seperti saat ini perkembangan teknologi sangat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi manusia. Meskipun perkembangan teknologi sudah sangat pesat pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat daerah yang mengalami kesenjangan digital sebagai contoh untuk perbandingan yaitu Pulau Raas dan Pulau Sapudi yang sama-sama berada di Kabupaten Sumenep.⁵⁹

Kondisi infrastruktur TIK di Kabupaten Sumenep Pulau Ra'as sangat minim. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang menyebabkan sulitnya

⁵⁹ Yeni Dwi Rahayu M.Kom, Kesenjangan Digital Pulau Raas & Pulau Sapudi Tahun 2016- 2018 Hal 11

pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Sumenep. Selain pembangunan yang sulit juga memakan biaya yang besar. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan digital antara satu pulau dengan pulau lain. Seperti halnya Pulau Ra'as dan Pulau Sapudi yang ada di Kabupaten Sumenep. Yang mana kesenjangan digital ini dapat kita ukur dari perbandingan tingkat pendidikan, infrastruktur dan komunikasi yang ada di Pulau tersebut. Perbandingannya Ra'as hanya memiliki 17 sarana Komunikasi (BTS + Provider) sedangkan kecamatan Sapudi sudah memiliki 24 unit sarana komunikasi (BTS + Provider) Melihat perbandingan diatas sudah jelas bahwa kesenjangan digital di pulau Sapudi lebih kecil dibanding pulau Raas terbukti dari jumlah sarana komunikasi , infrastruktur, dan jumlah lembaga pendidikan Pulau Sapudi yang lebih banyak dibanding pulau Raas. Pulau sapudi memang belum begitu maju, namun sudah memiliki insfratruktur yang lebih baik dibandingkan dengan pulau Raas. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, pulau sapudi sudah banyak memiliki lembaga pendidikan dibandingkan dengan pulau Raas.

Pemerintah saat ini sedang gencar melakukan upaya untuk menjembatani kesenjangan digital di seluruh negeri. Salah satu langkah nyata yang tengah dilaksanakan adalah memperluas akses internet broadband ke pelosok-pelosok wilayah, termasuk desa-desa terpencil.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya infrastruktur broadband dalam mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Konektivitas internet yang baik tidak hanya memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan

mengakses informasi, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Sesuai hasil diskusi dan wawancara terhadap Subiyakto, Camat Kecamatan Ra'as mengungkapkan beberapa kendala dan solusi terhadap permasalahan teknologi terutama jaringan telekomunikasi.⁶⁰

2) Pengembangan Strategis Desa Cerdas Kecamatan Ra'as ditinjau dari pengembangan wisata bahari pesisir

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah pada umumnya dan pendapatan bagi masyarakat sekitar pada khususnya. Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 dimana undang-undang tersebut memberikan otonomi yang lebih kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi yang ada di wilayahnya, dengan harapan membawa konsekuensi bertambahnya tanggung jawab dan tuntutan untuk mengembangkan dan menggali potensi sumber daya yang dimiliki daerah dengan tujuan menopang pembangunan di daerah, dengan adanya UU tersebut Pemerintah Daerah memiliki kebebasan dan lebih leluasa untuk mengembangkan obyek wisata.⁶¹

Daerah kepulauan seperti Pulau Ra'as adalah daerah yang bisa menjadi tumpuan namun bisa juga menjadi ancaman bila masyarakatnya tidak bisa menjaga dan mengelola potensi yang ada. Sementara dalam bidang pariwisata, banyak pantai yang indah dan layak untuk dikelola lebih lanjut. Namun dengan berbagai macam permasalahan daerah yang ada, hal semacam inipun

⁶⁰ Wawancara dengan Responden Subiyakto, S.H., M.H. 11 April 2025 di Kantor Kecamatan Ra'as

⁶¹ Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Objek Wisata di Dieng Kabupaten Wonosobo. *Economics Development Analysis Journal*, 6(3), 320-327.

menjadi tidak dipedulikan. Pemerintah hanya lebih fokus pada permasalahan pengadaan infrastruktur. Selain itu permasalahan pariwisata tidak hanya terhenti dari satu sisi saja, melainkan banyak hal.

Hasil wawancara terhadap Subiyakto, Camat Kecamatan Ra'as mengungkapkan bahwa pengembangan wisata bahari di pulau ra'as memiliki banyak sekali kendala diantaranya : Pertama, ketidaksadaran masyarakat setempat untuk merawat pulaunya. contohnya dari masyarakatnya yang suka membuang sampah sembarangan, pengeboman laut, serta meracun ikan yang dapat menyebabkan banyak permasalahan dan kerugian bagi mereka sendiri. Kedua, tingkat partisipasi pemerintah maupun warga desa yang kurang aktif dalam mengembangkan potensi yang ada. Permasalahan infrastruktur berupa jalan juga menjadi hambatan utama pengembangan wisata. Karakteristik pantai Kecamatan Raas ialah pantainya dalam waktu-waktu tertentu akan surut dan berubah menjadi laut yang sangat dangkal sehingga menyulitkan kapal besar untuk menuju dermaga, Setidaknya terdapat 3 pantai di Kecamatan Raas, khususnya Desa Ketupat yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, yaitu Pantai Tanjung Wangi, Pantai Pasir Panjang dan Pantai Batur.⁶²

Tabel 4. Strategi Pemerintah Kecamatan Ra'as merealisasikan Desa Cerdas dengan pengembangan wisata bahari

Konservasi:	Pembangunan wisata bahari harus diiringi dengan upaya konservasi lingkungan laut, seperti perlindungan terumbu karang dan pengelolaan limbah.
--------------------	---

⁶² Subiyakto, Wawancara (11 April 2025)

Infrastruktur:	Pembangunan infrastruktur seperti dermaga, jalan, dan fasilitas pendukung lainnya sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.
Pemberdayaan Masyarakat:	Melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata bahari dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja.
Pemasaran:	Pemasaran yang efektif dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk datang ke pulau-pulau kecil.
Kemitraan:	Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan wisata bahari.

Sumber : Hasil Wawancara dengan responden Subiyakto, S.H., M.H., pada 11 Apri 2025 di Kantor Kecamatan Raas.

D. Pengembangan Kawasan Strategis dari Tinjauan *Smart Government and Smart people* (Pemerintahan Cerdas dan Masyarakat Cerdas)

Perkembangan teknologi dan komunikasi pada masa sekarang telah mengubah sebagian pola aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudahan dalam mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi khususnya pada bidang pelayanan publik sebagai salah satu contoh dari perkembangan teknologi dan komunikasi. Hadirnya layanan publik yang berbasis pada penggunaan teknologi sejalan dengan konsep *Smart Governance* (Pemerintahan Cerdas) . Kebijakan yang mengarah pada layanan publik yang berbasis pada teknologi yakni *e-government* yang biasanya mengacu pada penggunaan teknologi informasi meliputi teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi komunikasi

berbasis web lain untuk meningkatkan dan mengembangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di sektor publik.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting mengingat permasalahan kota sangat kompleks bukan hanya infrastruktur, namun persoalan sosial yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kecamatan Raas masih menemukan kesulitan dalam mewujudkan konsep *Smart Government* karena masih memiliki hambatan terutama mengenai akses jaringan teknologi yang terbatas, padahal dalam pelaksanaannya kebijakan pemerintahan yang didukung dengan teknologi lebih mudah untuk tujuan efektivitas dan efisiensi pelayanan dengan cara memantau kebutuhan masyarakat secara terpusat dengan upaya peningkatan pelayanan yang diberikan.

Smart people (Masyarakat Cerdas) adalah salah satu dari 6 indikator dari perwujudan Desa Cerdas. Hal ini dikarenakan untuk membentuk suatu kawasan yang cerdas, harus memiliki sumber daya manusia yang cerdas dan didukung oleh kebijakan dan infrastruktur dari *mobility, governance, economy dan environment* yang juga cerdas sehingga menghasilkan kualitas hidup yang cerdas seperti yang diinginkan.⁶³

Smart people atau masyarakat cerdas yaitu modal manusia yang berpendidikan baik secara formal maupun non formal dan terwujud dalam individu atau komunitas-komunitas yang kreatif. Salah satu karakter yang menjadi prioritas dalam Desa Cerdas adalah karakter *smart people* yang merupakan aktor utama yang berkontribusi langsung terhadap

⁶³ Aristovianie, Augustine. (2013). Adaptasi Pola Hidup Pascahari Pada Hunian Rusunawa Kaligawe Semarang. Tesis tidak diterbitkan. (Semarang: Universitas Diponegoro).

pembangunan. Pembentukan smart people atau masyarakat cerdas dapat diupayakan dengan mengoptimalkan pendidikan formal dan non formal masyarakat serta pembinaan keberadaan komunitas-komunitas kreatif. Tetapi Kecamatan Raas masih menemukan kesulitan dalam mewujudkannya karena seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan *Smart Living* (Kehidupan Cerdas) bahwa Kecamatan Ra'as masih kesulitan untuk membentuk Karakter Manusia yang berkualitas karena masih terhambat dengan fasilitas pendidikan, serta partisipasi masyarakat dalam kesadaran sekolah masih rendah.

E. Rangkuman Perbandingan Pencapaian Indikator 6 Pilar Desa Cerdas di Kecamatan Ra'as

Tabel 5. Rangkuman Pengembangan Ekonomi Kecamatan Ra'as ditinjau dari sasaran pilar Desa Cerdas *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)

Pilar Desa Cerdas	Indikator	Rencana Pemerintah Kecamatan Ra'as
<i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)	Produksi ekonomi lokal (jagung, teripang, dll)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Wadah UMKM guna mendukung produksi ekonomi lokal b. Terdapat kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat terkait ekonomi digital (mis: financial literacy, digital marketing, dll) c. Meningkatnya jumlah komunitas/ kelompok usaha produktif bersama di masyarakat yang saling menunjang baik di internal kelompok maupun dengan kelompok lain. d. Meningkatnya jumlah inovasi produk barang dan jasa yang diciptakan oleh masyarakat dalam

		<p>meningkatkan daya saing usaha mereka</p> <p>e. Meningkatnya akses pasar UMKM dan BUM Desa yang memanfaatkan situs web dan akun media sosial untuk akseptabilitas mereka</p>
	Pemberdayaan Pasar Desa	<p>a. Menghidupkan kembali Pasar Desa dengan peningkatan jumlah produksi lokal karya</p> <p>b. Peningkatan fasilitas dengan anggaran pendukung dari pemerintah kabupaten dan kecamatan</p>

Sumber : Hasil Wawancara dengan Responden Fadilah S,Sos,i. Pada 11 April 2025 di kediaman responden

Tabel 6. Rangkuman Pengembangan Sosial Budaya Kecamatan Ra’as ditinjau dari sasaran pilar Desa Cerdas *Smart Living* (Kehidupan Cerdas)

Pilar Desa Cerdas	Indikator	Rencana Pemerintah Kecamatan Ra’as
<i>Smart Living</i> (Kehidupan Cerdas)	Pendidikan cerdas	<p>a. Tersedianya regulasi desa mengenai pengelolaan pendidikan di desa.</p> <p>b. Persentase guru yang mampu memanfaatkan perangkat digital untuk pendidikan</p> <p>c. Kebijakan pendukung dari pemerintah dengan pemberdayaan jaringan</p> <p>d. Persentase siswa sekolah yang mampu memanfaatkan perangkat digital untuk Pendidikan</p> <p>e. meningkatnya jumlah edukasi pemanfaatan teknologi digital</p>
	Pemberdayaan konservasi	<p>a. Tersedianya data potensi dan informasi sosial budaya di desa secara digital atau</p>

	Mangrove & Kucing Busok sebagai identitas sosial Ra'as	<p>manual</p> <p>b. Tersedianya regulasi desa mengenai pengelolaan sosial budaya di desa</p> <p>c. Terbentuknya wadah konservasi alam hayati (tumbuhan dan hewan)</p> <p>d. Tersedianya kegiatan edukasi pemanfaatan internet untuk promosi sosial-budaya desa</p>
--	--	--

Sumber : Hasil Wawancara dengan responden Akmo, pada 11 April 2025 di kediaman responden

Tabel 7. Rangkuman Pengembangan Lingkungan Kecamatan Ra'as ditinjau dari sasaran pilar Desa Cerdas *Smart Environment and Smart Mobility* (Lingkungan Cerdas dan Mobilitas Cerdas)

Pilar Desa Cerdas	Indikator	Rencana Pemerintah Kecamatan Ra'as
<i>Smart Environment and Smart Mobility</i> (Lingkungan Cerdas dan Mobilitas Cerdas)	Infrastruktur & Teknologi	<p>a. adanya strategi dan regulasi desa mengenai panduan pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital di desa.</p> <p>b. Adanya kegiatan edukasi terkait pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur digital</p> <p>c. Tersedianya peta Jaringan Internet Desa</p> <p>d. Meningkatnya persentase wilayah desa yang terjangkau oleh akses internet</p>
	Pengembangan wisata bahari pesisir	<p>a. Tersedianya regulasi desa mengenai pengelolaan wisata bahari</p> <p>b. Tersedianya teknologi digital yang berkaitan dengan lingkungan hidup terutama pengembangan wisata</p>

Sumber : Hasil Wawancara dengan responden Subiyakto, S.H., M.H., pada 11
 Apri 2025 di Kantor Kecamatan Raas

Tabel 8. Rangkuman Kendala Pengembangan Kecamatan Ra’as ditinjau dari sasaran pilar Desa Cerdas *Smart Government and Smart People* (Pemerintahan Cerdas dan Masyarakat Cerdas)

Pilar Desa Cerdas	Indikator	Kendala Kecamatan Ra’as
<i>Smart Government and Smart People</i> (Pemerintahan Cerdas dan Masyarakat Cerdas)	<i>Smart Government</i> (Pemerintahan Cerdas)	a. Kurangnya Personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan Personil b. Jaringan Internet sering trouble sehingga menghambat proses pelayanan masyarakat kecamatan Ra’as. <i>Internet Network</i> bagi Kecamatan Ra’as merupakan hal yang selalu menjadi masalah karena dari jarak antara Kecamatan Ra’as dan Kabupaten Sumenep yang tergolong jauh, maka seringkali pembaharuan jaringan melambat. c. Terhambatnya pelaksanaan pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan desa dikarenakan lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah pemberdayaan masyarakat di desa. .
	<i>Smart People</i> (Masyarakat)	a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Raas yang kurang maksimal dan

	Cerdas)	<p>dari segi SDM yang kurang maksimal (tingkat pendidikan yang minim). menurut Data Pendidikan Kemendikdasmen di Kecamatan Ra'as memiliki 78 total keseluruhan Sekolah maupun Madrasah, tetapi yang menjadi permasalahan ialah tingkat kualitas dari setiap sekolah maupun madrasah, hal yang menjadi sorotan adalah belum banyaknya konsep pembelajaran teknologi yang ada di setiap sekolah, hal ini didasari oleh jaringan yang masih lebih sering bermasalah dan sarana prasarana seperti komputer yang belum merata.</p> <p>b. Ketertarikan Masyarakat Kecamatan Ra'as dalam mengembangkan potensi Daerahnya masih tergolong rendah dengan dibuktikan lulusan lulusan sarjana asal Kecamatan Ra'as tidak kembali mengabdikan untuk Ra'as dan lebih memilih hidup merantau pada akhirnya tidak ada SDM yang berkualitas bekerja sama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik.</p>
--	---------	--

Sumber : Wawancara dengan Bambang Risdianto, S.H., M.A.P, pada 11 April 2025 di Kantor Kecamatan Ra'as

C. Penerapan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep 2013-3033 perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap pengembangan kawasan strategis Kecamatan Ra'as berbasis Desa Cerdas

Kekuasaan legislatif dalam ajaran Islam merupakan kekuasaan yang mempunyai tugas membuat dan menetapkan hukum dengan unsur-unsur seperti Pemerintah, masyarakat dan substansi peraturan hukum. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pemegang kekuasaan atau disebut dengan *khalifah* sebagai kepala negara dalam pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu hukum yang tidak diatur secara jelas dalam nash, karena otoritas pembuat peraturan secara mutlak hanya milik Allah SWT dan Rasulullah.⁶⁴

Smart Government (Tata Kelola Cerdas) dan *Smart People* (Masyarakat Cerdas) akan terpenuhi tujuannya jika hubungan antar masyarakat dan masyarakat serta Pemerintah dan Masyarakat berjalan dengan kolaborasi yang baik Nilai-nilai pada *Siyasah Dusturiyah* dapat dijadikan faktor pendukung untuk memenuhi dua pilar desa tersebut.

Siyasah Dusturiyah menganalisa dalam pembentukan peraturan daerah, pembentukannya tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Bupati seagai khalifah atau pemimpin pemerintahan di Daerah memiliki kebijakan untuk membuat dan menetapkan peraturan daerah. tinjauan dari *Siyasah Dusturiyah* menunjukkan bahwa dalam legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai teknis

⁶⁴ Dahlia. (2020). Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. Skripsi, Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

pembentukan tersebut, hanya menjelaskan bahwa dalam proses pembentukannya dilakukan dengan jalan musyawarah bersama *Ahlu Halli Wal Aqdi*.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara, khususnya yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Singkatnya, *Siyasah Dusturiyah* mempelajari tentang bagaimana hukum dan konstitusi negara mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta bagaimana kekuasaan dibagi di dalam sistem pemerintahan.⁶⁵

Siyasah Dusturiyah juga dijeaskan sebagai hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyāsah dusturiyyāh ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Secara garis besar Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah telah mengatur tentang hak hak daerah terhadap sesuatu yang menjadi haknya. Tersirat juga makna pelimpahan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi tidak terlepas dari pelimpahan wewenang secara vertikal dari pusat dan daerah di sisi lain. disamping demi efisiensi, pelimpahan wewenang tersebut menjadikan pemerintah lebih

⁶⁵ Carlton Clymer Rodee, Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45.

selektif dalam memberikan bantuan pesantren. Sehingga di dalam Al Quran Surah Al Maidah ayat 67 disebutkan sebagai berikut : ⁶⁶

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ
النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya : *“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”*

Terdapat makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. perihal amanat setiap manusia diberikan amanat untuk selalu menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Begitu pula dengan pemerintahan. Pelimpahan kewenangan yang terjadi dari pusat ke daerah adalah bentuk penjalanan amanat. Amanat yang benar adalah amanat yang sampai pada sasaran. Dalam artian bahwa Perda Kabupaten Sumenep harus tepat sasaran dalam pelaksanaannya terutama mengenai pengembangan kawasan strategis kecamatan ra’as.

Mengenai Pengembangan Kawasan Strategis Berbasis Desa Cerdas. Al-Qur’an juga sudah menjelaskan tentang hal ini dalam Surah Ar-Rad Ayat 11 disebutkan sebagai berikut : ⁶⁷

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Surat Al Maidah Ayat 67 dan Terjemahannya, Bandung: Penerbit Diponegoro.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ

Artinya : “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Korelasi mengenai ayat diatas dengan Konsep *Desa Cerdas* yakni, suatu daerah tidak akan pernah berubah dari keterpurukan jika suatu masyarakatnya tidak berbuat usaha apapun, Kecamatan Ra’as bisa lebih baik jika masyarakatnya sadar bahwa faktor terpenting pengembangan daerahnya adalah kesadaran dari masyarakat itu tersendiri. Untuk menuju pengembangan daerah yang lebih baik tentu juga harus memiliki kerjasama yang kuat antar Pemerintah dan Masyarakat itu sendiri. Pasal 23 Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2020 menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat sangat penting untuk merubah daerah tersebut lebih baik. Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:⁶⁸

a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Surat Al Rad Ayat 11 dan Terjemahannya, Bandung: Penerbit Diponegoro.

⁶⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633

- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

Negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini ialah DPRD Kabupaten Sumenep, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa sekarang, lembaga ini umumnya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Lahirnya Perda Sumenep No. 12 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang & wilayah berdasarkan konsep siyasah dusturiyyah merupakan kewenangan pemerintahan Sumenep terdiri dari DPRD dan Bupati Sumenep.. Maka dapat dipahami dalam sistem pemerintahan daerah, Al-Sultah at-Tasyri'iyah menjadi salah satu kewenangan pimpinan kabupaten melalui pembentukan Perda No. 12 tahun 2013. Sumber-sumber hukum yang ditetapkan oleh Al-Sultah at-Tasyri'iyah memiliki persamaan dengan legislatif pemerintah daerah Kabupaten Sumenep yaitu dari bahan tertulis dan tidak tertulis. Adapun sumber hukum dalam ketatanegaraan Islam dan badan legislatif daerah Kabupaten Sumenep dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persamaan Sumber hukum Kabupaten Sumenep dan *Al-Sultah at-tasyri'iyah*

NO.	Legislatif dalam Konsep Ketatanegaraan Islam	Legislatif Pemerintahan Daerah
1	Al-Qur'an	Pancasila, UUD, Peraturan Daerah
2	Hadits	Adat Kebiasaan Masyarakat
3	Hasil Musyawarah dan Ijtihad Para Ulama'	Hasil Kreativitas musyawarah masyarakat daerah

Sumber : Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* , diakses pada 25 April 2025

Al-Sultah at-Tasyri'iyah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep membentuk Perda No. 12 Tahun 2013 adalah kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif yang bersumber atributif sesuai UUD 1945 dan atas dasar pelimpahan undang-undang terkait, terutama perlindungan dan keadilan. Dalam pandangan Islam, konteks menegakkan keadilan dan perlindungan bersumber dari Al-Quran telah ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat: 58 sebagai berikut :⁶⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha*

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surat An Nisa Ayat 58 dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro.

Melihat”

Ayat di atas menjelaskan mengenai hukum/kebijakan yang diterapkan harus berdasarkan keadilan dan perlindungan. Ayat ini secara tersirat menjelaskan kewenangan pemerintah yang dalam praktiknya memperhatikan nilai perlindungan, kebebasan, keadilan dalam melaksanakan amanah sebagai pemimpin (memberi hak-hak kepada yang berhak menerimanya)

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat mempunyai perlakuan yang sama didepan hukum tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁷⁰

Kecamatan Ra’as dalam mewujudkan konsep “*Desa Cerdas* harus mempunyai banyak strategi politik agar tujuan tercapai, contoh paling mudah adalah kolaborasi yang kompak antar masyarakat dan pemerintah itu sendiri. *Smart Government* (Tata Kelola Cerdas) dan *Smart People* (Masyarakat Cerdas) akan terpenuhi tujuannya jika hubungan antar masyarakat dan masyarakat serta Pemerintah dan Masyarakat berjalan dengan kolaborasi yang baik. Dalam Siyasah Dusturiyah, hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan kunci utama, bagaimana pemerintah berinteraksi dengan warga negara melalui peraturan dan kebijakan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang hubungan pemimpin dan rakyat dalam Siyasah Dusturiyah:

⁷⁰ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 62

- a) Hubungan Timbal Balik : Pemerintah Kecamatan Ra'as harus menekankan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat, sementara rakyat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pemimpin.
- b) Perwakilan Rakyat : Masyarakat Kecamatan Ra'as dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui lembaga-lembaga perwakilan, seperti parlemen.
- c) Hak-Hak Masyarakat terpenuhi : Pemerintah Kecamatan Ra'as memastikan bahwa warga negara memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum, seperti hak untuk berbicara, beragama, dan berserikat.
- d) Konsep Kemaslahatan : kemaslahatan (manfaat) sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan undang-undang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi Kecamatan Ra'as.
- e) Peran Lembaga Negara : Siyasah Dusturiyah juga mengkaji peran lembaga-lembaga negara dalam mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Secara umum, Siyasah Dusturiyah bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang stabil dan adil, di mana pemimpin dan rakyat saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.⁷¹ Jika seluruhnya yang terlibat dalam kebijakan pengembangan pembangunan berkelanjutan berjalan dengan semestinya dan memperhatikan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah, maka pilar desa cerdas yang mencakup *Tata Kelola Cerdas* dan *Masyarakat Cerdas* akan terpenuhi.

⁷¹ Imam al-Mawardi, Alih Bahasa Fadli Bahri, al-Ahkam al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm . 45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Pengembangan Kawasan Strategis Berbasis *Desa Cerdas* Menurut Perda No.12 Tahun 2013 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep) peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Strategis Berbasis Desa Cerdas di Kecamatan Ra'as secara teknis berdasarkan hasil wawancara dan observasi adalah banyaknya kendala-kendala dan tantangan Kecamatan Ra'as dalam mewujudkan Desa Cerdas terutama karena faktor posisi kecamatan yang berada di daerah kepulauan terpencil, medan transportasi, ketersediaan SDM berkualitas dan Minimnya pemberdayaan teknologi menjadi alasannya, tetapi Pemerintah Kecamatan Ra'as tetap memiliki pandangan, rencana ataupun strategi untuk menjadikan Kecamatan Ra'as lebih terkonsep sebagai Desa Cerdas dengan latar belakang hukum Pasal 50 Peraturan Kabupaten Sumenep no. 12 Tahun 2013. Strategi yang digunakan dengan pemberdayaan kecamatan dengan meningkatkan taraf ekonomi, sosial budaya dan daya lingkungan hidup yang lebih berkualitas dengan mengandalkan kearifan lokal sebagai kekuatan pengembangan daerah.
2. Proses pelaksanaan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan oleh Kecamatan Ra'as bisa berjalan dengan optimal jika khususnya poin pada

Siyasah Dusturiyah yang salah satunya menitikberatkan antara kerjasama masyarakat dan pemerintah (*ulul 'amr*) berjalan dengan baik di Kecamatan Ra'as. Apabila kesadaran masyarakat kecamatan ra'as sangatlah tinggi untuk merubah keadaan kecamatan yang lebih baik dan didukung dengan kebijakan yang tepat oleh pemerintah daerah sesuai arahan UU No. 12 Tahun 2013 maka tujuan untuk menjadikan Kecamatan ra'as sebagai kawasan strategis yang berbasis Desa Cerdas akan lebih mudah dicapai.

B. Saran

Fakta realita di lapangan yang telah didapatkan, penulis merumuskan saran dengan harapan besar memberikan dampak perubahan yang positif dan perbaikan bagi Pemerintah Kecamatan Ra'as. Oleh karena itu saran penulis sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih memperhatikan pembangunan kesejahteraan di daerah kepulauan agar terciptanya pemerataan kesejahteraan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sebaiknya senantiasa memperhatikan kebijakan yang menguntungkan pembangunan khususnya di daerah kepulauan salah satunya di pulau ra'as.
3. Pemerintah Kecamatan Ra'as sepatutnya bisa lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Ra'as terutama dalam sisi partisipasi publik dalam mengembangkan daerahnya

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Panduan Umum
Pengembangan Desa Cerdas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H
ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 28I Undang
Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 33 Undang
Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah

BUKU :

Abdul Aziz Nasihudin, *Teori Hukum Pancasila*, (CV. Elvaretta Buana: Purwokerto, 2024)

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)

Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Surat Al Maidah Ayat 67 dan Terjemahannya, Bandung: Penerbit Diponegoro.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Surat Al Rad Ayat 11 dan Terjemahannya, Bandung: Penerbit Diponegoro.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Surat An Nisa Ayat 58 dan Terjemahannya, Bandung: Penerbit Diponegoro.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Imam al-Mawardi, *Alih Bahasa Fadli Bahri, al-Ahkam al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006)

Ishaq," *Dasar-dasar Ilmu Hukum*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta :2021.

Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

JURNAL :

Adi Waluyo, *permodelan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu yang berbasis masyarakat (studi kasus pulau raas kabupaten sumenep madura)*, Volume 7, No. 2, Oktober 2014

Ahmad Jazuli, *Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2017

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)

Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi, *implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah (rtrw) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan*, Vol. 4, No. 2 (2015)

Devi Deswimar, Almasri; (2014). “*Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan.*” Jurnal EL-RIYASAH

Dwi Sri Nuryanti, *Review Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Studi Kasus Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040*

Dwi Sri Nuryanti, *Review Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Studi Kasus Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 ;*

Ernan Rustiadi, “*Pengembangan Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah*” 2020

Gede Gusta Ardiyasa dan Ety Rahayu, “*Implementasi Kebijakan DESA CERDAS di Kabupaten Banyuwangi*” 2022

H. A Djazuli, “*Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syari’ah*”

Inge Dwisivimiar, *Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, 2022

M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1,2019

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020)

Nanditya Putri Destyanda, Falih Suaedi dan Erna Setijaningrum, “*Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut di Kepulauan Karimunjawa*”2022

Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994).

Sena Adji Romanda, “*Pengembangan Desa Wisata Air Berbasis DESA CERDAS Desa Kampunganyar Kabupaten Banyuwangi*,2022

Seprinto, D. Panji, S. & Heni, N. Bukit Larangan : *Prinsip Konservasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Aur Gading*

Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Sosiologi Nusantara*. 2017.

Suka Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* , *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No. 2, 2017

Tree Setiawan P., Panca Oktawirani, Indra Perdana W. *Kajian Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program DESA CERDAS di Kabupaten Banyuwangi, 2020*

Tree Setiawan P., Panca Oktawirani, Indra Perdana W., *“Kajian Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program DESA CERDAS di Kabupaten Banyuwangi”* 2021

Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metoda dan Teknik*, (Bandung : Tarsito., 2004),

Yeni Dwi Rahayu M.Kom, *Kesenjangan Digital Pulau Raas & Pulau Sapudi Tahun 2016- 2018*

SKRIPSI / TESIS :

Dahlia. *Analisis Siyazah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung., Skripsi, 2020

Miri Patriyas Tutik Fitriya, *Etnobani dan Konservasi Tumbuhan Mangrove oleh Masyarakat Ra'as*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi, 2021

WEBISTE :

Indonesia Go.id : *Si Busok, Leopard dari Madura* : 28 Maret 2020, diakses 1 Mei 2025
<https://indonesia.go.id/kategori/keanekaragaman-hayati/2645/si-busok-leopard-dari-madura>,

Radar Madura.id : “*Gedung SDN Brakas II tidak Layak*” diakses 28 April 2025 :
15 September 2020, diakses 1 Mei 2025
<https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/74909026/gedung-sdn-brakas-ii-pulau-raas-tak-layak>

Website Kabupaten Sumenep : “*Hingga Kini, kepulauan Ra'as masih kekurangan guru*” 16 April 2018, diakses 28 April 2025 :
<https://sumenepkab.go.id/berita/baca/hingga-kini-kepulauan-raas-masih-kekurangan-guru>

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana kondisi terkini kecamatan Ra'as dalam sisi pembangunan secara fisik maupun SDM?
2. Apa saja kekurangan Kecamatan Ra'as dalam sisi pembangunan Sumber Daya Manusia?
3. Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep, apakah ada dampak signifikan kepada kondisi Kecamatan Ra'as ?
4. Apakah ada proyek strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ada di Kecamatan Ra'as?
5. Bagaimana respon Kecamatan Ra'as mengenai perkembangan kecamatan-kecamatan lain yang lebih modern dengan perbandingan realitas Kecamatan Ra'as?
6. Mengenai program Desa Cerdas menurut keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi no. 55 tahun 2024 yang menjelaskan tentang indikator Desa Cerdas, apakah Kecamatan Ra'as mempunyai perencanaan mengenai hal ini?
7. Apa saja rencana pengembangan Kecamatan Ra'as yang akan dikerjakan selanjutnya?
8. Bagaimana kondisi terkait pembangunan fisik dan pemberdayaan sumber daya manusia di Desa Brakas Kecamatan Ra'as?

9. Apa saja tantangan Desa di Kecamatan Ra'as dalam mengembangkan pemberdayaan Sumber Daya Manusianya?
10. Apakah ada rencana Desa di Kecamatan Ra'as untuk menuju Desa Cerdas?
11. Bagaimana kondisi warga Kecamatan Ra'as dari sisi ekonomi, budaya dan lingkungan hidup?
12. Apakah ada hal potensial dari Kecamatan Ra'as yang bisa dijadikan proyek strategis Kecamatan Ra'as agar lebih baik ?
13. Apakah ada kendala Kecamatan Ra'as dalam menanggapi kemajuan dunia modern?

LAMPIRAN WAWANCARA

Tabel 10. Hasil Dokumentasi peneliti bersama Narasumber di Kecamatan Ra'as

NO.	Gambar	Keterangan
1.		<p>Setelah Wawancara Bersama Camat Kecamatan Ra'as (<i>Subiyakto, S.H., M.H</i>)</p>
2.		<p>Diskusi bersama dengan Bambang <i>Risdianto, S.H., M.,A.P</i> (Sekretaris Camat), <i>Suparwi</i> (Seksi pengadministrasi pemerintahan Kecamatan), <i>Ach. Monawinara, S.P</i> (Penata Pengelola Pengaduan Publik Kecamatan),</p>

<p>3.</p>		<p>Wawancara dengan Bambang Risdianto, S.H., M.,A.P (Sekretaris Kecamatan Ra'as) Di Kantor Kecamatan Ra'as pada 11 april 2025</p>
<p>4.</p>		<p>Wawancara dengan Bpk. Fadilah, S.Sos,i (Seksi Ketentraman & Ketertiban Kecamatan Ra'as) Di kediaman responden pada 11 April 2025</p>

5.



Wawancara
dengan Ust. Akmo
(Tokoh
Masyarakat
Setempat)
Di kediaman
responden pada 11
April 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khairus Salim
Tempat, Tanggal lahir : Sumenep, 28 Juli 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sempati Gang Sadar 15b Tuban, Kuta, Badung,
Bali
Telepon/HP : 081338700093
E-mail : limkhairus@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2008-2009 : TK Kartika 741 Tuban, Kuta, Badung, Bali
2009-2015 : SD N. 02 Tuban, Kuta, Badung, Bali
2015-2019 : Madrasah I'dadiyah Salafiyah-Syafi'iyah
2015-2018 : SMP Ibrahimy 1 Sukorejo Situbondo
2018-2021 : SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo
2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang